

**ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP PENDIDIK YANG
MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ANAK
DI PANTI ASUHAN
(Studi di Polda Lampung)**

Skripsi

Oleh:

**AURA RIFANYA MAHARANI
NPM 2212011086**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP PENDIDIK YANG MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ANAK DI PANTI ASUHAN (Studi di Polda Lampung)

Oleh:

Aura Rifanya Maharani

Anak-anak memiliki tanggung jawab untuk belajar dan berhak atas pendidikan berkualitas guna mengembangkan potensi diri dan membangun karakter sebagai generasi penerus bangsa. Panti asuhan yang seharusnya sebagai lembaga pengganti peran orang tua dalam mengasuh dan mendidik tetapi anak malah menjadi korban kekerasan oleh pendidik sehingga membuat anak mengalami penderitaan fisik dan psikis. Oleh karena itu penelitian ini penting untuk mengkaji faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan yang dilakukan pendidik terhadap anak di panti asuhan serta upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan pendidik terhadap anak di panti asuhan, hal ini untuk memberikan perlindungan kepada anak sebagai korban kekerasan.

Metode Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan didukung dengan pendekatan yuridis empiris. Pengumpulan sumber dan jenis data menggunakan data primer didapat melalui studi lapangan dan data sekunder dari berbagai bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun narasumber pada penelitian ini terdiri dari Penyidik Kepolisian Polda Lampung, Perkumpulan Damar, dan Dosen Bagian Pidana Fakultas hukum Universitas Lampung.

Aura Rifanya Maharani

Hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa kejahatan kekerasan yang dilakukan pendidik di panti asuhan merupakan kejahatan yang serius yang dipengaruhi oleh kurangnya kontrol emosi, minimnya pemahaman psikologi perkembangan anak, serta latar belakang pribadi yang pernah mengalami kekerasan, sehingga membentuk pola pendidikan yang represif. Oleh karena itu upaya penanggulangannya dilakukan melalui sarana penal berupa penegakan hukum untuk memberikan efek jera, serta sarana non-penal melalui sosialisasi dan pemberdayaan anak oleh Dinas Sosial Kota Bandar Lampung.

Saran yang penulis berikan adalah pihak panti asuhan perlu memperkuat pengawasan internal-eksternal komprehensif untuk meningkatkan kualitas pendidikan. dan dinas sosial perlu langkah efektif mencegah kekerasan di panti asuhan melalui rekrutmen ketat seperti membuat program sosialisasi dan pelatihan perlindungan anak bagi pengelola panti, pendidik, dan anak asuh. Selain itu diharapkan aparat penegak hukum dapat menegakan hukum yang tegas guna memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan dan melakukan pembinaan agar pelaku tidak kembali melakukan kejahatan.

Kata Kunci: Kriminologis, Kekerasan Anak, Panti Asuhan

ABSTRACT

A CRIMINOLOGICALS ANALYSIS OF ADMINISTRATORS WHO COMMIT VIOLENCE AGAINST CHILDREN IN ORPHANAGES (Study at the Lampung Regional Police)

By:

Aura Rifanya Maharani

Children have a responsibility to learn and have the right to a quality education to develop their potential and build character as the nation's future generation. While orphanages should act as a substitute for parents in caring for and educating, children are instead victims of violence by educators, resulting in physical and psychological suffering. Therefore, this research is crucial: it examines the factors causing violence perpetrated by educators against children in orphanages, as well as efforts to address crimes committed by educators against children in orphanages. This aims to provide protection for children who are victims of violence.

This research method uses a normative juridical approach supported by an empirical juridical approach. Data collection uses primary data obtained through field studies and secondary data from various legal materials related to this research. The informants for this study included investigators from the Lampung Regional Police, the Damar Association, and lecturers from the Criminal Division of the Law Faculty of the University of Lampung.

The results of the research and discussion conclude that violent crimes committed by educators in orphanages are serious crimes influenced by a lack of emotional control, a limited understanding of child development psychology, and a personal background of having experienced violence, thus creating a repressive educational pattern. Therefore, mitigation efforts are carried out through penal means, namely law enforcement to provide a deterrent effect, and non-penal means, through outreach and child empowerment by the Bandar Lampung City Social Services.

Aura Rifanya Maharani

The author's recommendation is that orphanages need to strengthen comprehensive internal and external oversight to improve the quality of education. Social Services need to take effective steps to prevent violence in orphanages through strict recruitment, such as establishing outreach programs and child protection training for orphanage managers, educators, and foster children. Furthermore, law enforcement officials are expected to enforce the law firmly to provide a deterrent effect on perpetrators and provide guidance to prevent reoffending.

Keywords: Criminology, Child Violence, Orphanages

**ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP PENDIDIK YANG
MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ANAK
DI PANTI ASUHAN
(Studi di Polda Lampung)**

Oleh:

AURA RIFANYA MAHARANI

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul Skripsi

: **ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP
PENDIDIK YANG MELAKUKAN KEKERASAN
TERHADAP ANAK DI PANTI ASUHAN
(Studi di Polda Lampung)**

Nama Mahasiswa

: **Aura Rifanya Maharani**

No. Pokok Mahasiswa

: **2212011086**

Bagian

: **HUKUM PIDANA**

Fakultas

: **HUKUM**



MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Firganefi, S.H., M.H.

NIP. 196312171988032003

Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H.

NIP. 197907112008122001

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

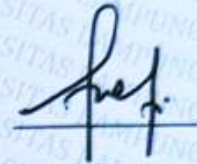
Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.

NIP. 197706012005012002

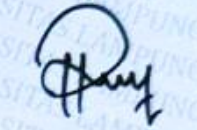
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

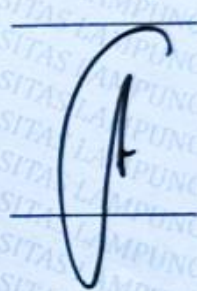
Ketua : **Firganefi, S.H., M.H.**



Sekretaris/ Anggota : **Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H.**



Penguji Utama : **Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. Muhammad Fakihi, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 02 Maret 2026

SURAT PERNYATAAN

Nama : AURA RIFANYA MAHARANI
NPM : 2212011086
Bagian : HUKUM PIDANA
Fakultas : HUKUM

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP PENDIDIK YANG MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ANAK DI PANTI ASUHAN (Studi di Polda Lampung)” adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini hasil Salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 02 Maret 2026



AURA RIFANYA MAHARANI
NPM. 2212011086

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Aura Rifanya Maharani, penulis dilahirkan di Gumawang, Kota Oku Timur pada tanggal 05 November 2003. Penulis merupakan anak tunggal, putri dari Bapak Ludi Andropo dan Ibu Sodria. Sebelumnya penulis telah menyelesaikan Pendidikan di TK Imam Bonjol Kota Oku Timur pada tahun 2010, Melanjutkan SD Negeri 3 Gumawang.

Pada tahun 2016 dan melanjutkan SMP Negeri 1 Belitang pada tahun 2019, Kemudian Melanjutkan SMA Negeri 1 Belitang dan lulus pada tahun 2022. Selanjutnya pada tahun 2022, penulis juga diterima di Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN).

Penulis telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat dalam bentuk Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode I pada Januari 2025 selama 40 Hari di Desa Way Kalam, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan. Kemudian di tahun 2026 penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا , إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

*“Allah Tidak Mengatakan Hidup Ini Mudah, Tetapi Allah Berjanji Bahwa
Sesungguhnya Bersama Kesulitan Ada Kemudahan”*

(Q.S. Al-Insyirah: 5-6)

مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا، سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ

*“Barang Siapa Menempuh Jalan Untuk Mencari Ilmu, Maka Allah Akan
Mudahkan Baginya Jalan Menuju Surga”*

(HR. Imam Muslim: 2699)

Nemo Potest Mutare Intentionem Suam

“Tak Seorang Pun Boleh Mengubah Niatnya Sendiri”

(Asas Hukum Pidana)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Persembahan Kecil ini saya berikan kepada:

Kedua orang tuaku Bapak Ludi Andropo dan Ibu Sodria. Yang selama ini senantiasa mendoakan, mendidik, membimbing, dan memberikan kenyamanan kelancaran pendidikan dan senantiasa memberikan dukungan dikala kehilangan motivasi atau kelelahan fisik dan pikiran dalam menyelesaikan pendidikan ini. Terimakasih atas segala pengorbanannya yang telah diberikan. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmatnya kepada mereka baik di dunia maupun akhirat.

Almamater Universitas Lampung

Terimakasih telah menjadi tempat saya dalam menuntut ilmu dan mengajar gelar Sarjana Hukum, menjadi suatu bagian penting yang akan terus tersimpan baik dalam memori saya.

SANWACANA

Puji syukur penulis kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya yang telah memberikan berkatnya yang melimpah dalam bentuk rezeki, kesehatan, dan kekuatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP PENDIDIK YANG MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ANAK DI PANTI ASUHAN (Studi di Polda Lampung)”** sebagai salah satu syarat untuk mencapai Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini bukan atas perjuangan penulis sendiri, tetapi juga berkat bimbingan, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak. Sehingga dengan rasa penuh hormat penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.,I.P.M., ASEAN Eng., Selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakihi., S.H., M.S., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah., S.H., M.H., Selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Ibu Dr. Maya Shafira.,S.H., M.H., Selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Bapak Muhammad Farid.,S.H., M.H., Selaku Sekertaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
6. Ibu Firganefi., S.H., M.H., Selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu, pikiran serta begitu sabar memberikan bimbingan untuk penulis dan memberikan masukan, saran, arahan dengan motivasi dan kebaikannya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

7. Ibu Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H., Selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, ilmu dan pemikiran dengan penuh kesabaran dalam mengarahkan saya. Terima kasih saya ucapkan terhadap ilmu dan saran masukan yang selalu ibu berikan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan saya selalu mendoakan ibu selalu diberikan Kesehatan dan rezeki yang berlimpah untuk segala kebaikan yang sudah ibu berikan.
8. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardianysah., S.H., M.H., Selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan arahan, masukan, dan bimbingannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Ibu Aisyah Muda Cemerlang., S.H., M.H., Selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan arahan, masukan, dan bimbingannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Bapak Prof. Dr. Fransiscus Xaverius Sumarja., S.H., M.Hum., Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan dukungan dan bimbingan selama penulis berkuliah, serta saran dalam penulis berkuliah.
11. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang dengan penuh dedikasi telah memberikan ilmu bermanfaat dan berguna bagi penulis.
12. Para staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan arahan dan bantuannya untuk administrasi selama penulis berkuliah.
13. Narasumber dalam penelitian skripsi ini, Bapak M. Juankara., S.H., M.H., Selaku Penyidik Polisi Daerah Lampung, Ibu Meda Fatmayanti, S.H., Selaku Konselor Perkumpulan Damar Bandar Lampung dan Bapak Dr. Heni Siswanto., S.H., M.H., Selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung.
14. Teruntuk Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, terima kasih atas kesempatan kepada penulis untuk dapat mengikuti program Internship sehingga menambah pengetahuan dan keterampilan bagi penulis.
15. Teristimewa kepada cinta pertama dalam hidup penulis, Ayahku Ludi Andropo seorang ayah yang menjadi alasan penulis untuk menjadi orang yang sukses, terimakasih ayah yang sudah memberikan kasih sayang, nasihat, motivasi, dan doa terbaik untuk putri satu-satunya ini. Semoga ayah sehat selalu dan Panjang umur.

16. Teristimewa kepada pintu surgaku, separuh nyawaku, dan sosok yang penulis jadikan panutan dan menjadi tempat sandaran terkuat dari kerasnya dunia yaitu Ibu tercinta Sodria. Perempuan Tangguh yang bukan hanya melahirkan penulis, tetapi juga yang menjadi tulang punggung keluarga dan menjalankan dua peran sekaligus. Terimakasih atas setiap pengorbanan, semangat yang tak pernah Lelah, kasih sayang yang tulus, dan doa yang selalu terlantun dalam setiap sujud ibu. Doa-doa yang ibu lantunkan adalah nafas perjuangan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga dengan selesainya skripsi ini dapat membuat bangga ibu dan keluarga. Sehat selalu dan Panjang umur karena ibu harus selalu ada disetiap perjuangan dan pencapaian hidup penulis. Terima kasih ibu sudah memberikan segalanya hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai meraih gelar sarjana, Sekali lagi Terimakasih Ibu, Skripsi ini untukmu.
17. Teristimewa Seluruh Keluarga ku tersayang yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih atas kasih sayang, motivasi dan saran yang telah diberikan hingga penulis tumbuh dengan baik hingga sekarang.
18. Teristimewa kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, Arandi Zulkarnain yang menjadi salah satu penyemangat karena selalu ada dalam suka maupun duka untuk penulis dan tak henti-hentinya memberikan semangat dan dukungan serta bantuan baik itu tenaga, pikiran, materi maupun moril. Terimakasih banyak telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis dan berkontribusi banyak, hingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini hingga akhir. Terimakasih telah menjadi rumah tempat berkeluh kesah diwaktu lelahmu, menjadi pendengar yang baik, menghibur penulis dikala sedih, menjadi penasehat yang baik, senantiasa memeberikan cinta dan semangat untuk tidak pantang menyerah. Semoga Allah mengganti berkali-kali lipat dan sukses selalu kedepannya untuk kita berdua.
19. Teruntuk sepupu ku, kakak Afridho Saputra dan adek Farel Yohananda dan lainnya terimakasih untuk selalu berjuang bersama dan selalu memberikan dukungan serta bantuan satu sama lain.
20. Teruntuk teman-teman seperjuangan, Komang Suriani, Widia Eripal Wulandari, Caca Anzely, Retno Listioningsih, Kurnia Salsabila, Gusti Ayu

Tika dan teman-teman selama penulis berkuliah yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

21. Teruntuk teman seperjuangan di kota rantau yaitu Indah Permata sari dan Anisa Sabrina terimakasih telah memberikan semangat, dukungan tiada henti, dan selalu ada ketika suka dan duka, serta turut memberikan bantuan dalam segala hal untuk penulis.
22. Teruntuk teman dimasa sekolah SMP, SMA, hingga sekarang yang masih mendukung penulis, Dina Marshanda terimakasih telah menjadi teman yang baik dan selalu ada hingga sekarang.
23. Teruntuk teman-teman KKN Desa Way Kalam 2025, Ni Putu Risa, Dwi Munawaroh, Aisyah Putri, Bagus Indrawan, Ilham, dan Anta terimakasih telah Bersama-sama dalam menyelesaikan kegiatan KKN ini dengan baik.
24. Terakhir, Penulis berterimakasih kepada satu sosok gadis yang selama ini diam-diam berjuang tanpa henti, seorang perempuan dengan hati kecil tetapi dengan impian besar. Terima kasih kepada penulis skripsi ini yaitu diriku sendiri, Aura Rifanya Maharani. Anak perempuan tunggal dan harapan orang tuanya. Terimakasih telah hadir di dunia ini, telah bertahan sejauh ini dan terus melewati segala tantangan yang semesta hadirkan. Terima kasih karena tetap berani menjadi dirimu sendiri. Aku bangga atas setiap langkah kecil yang telah kau ambil, atas semua pencapaian, walau terkadang harapanmu tidak sesuai dengan apa yang semesta berikan, tetaplah belajar menerima dan mensyukuri apapun yang kamu dapatkan. Jangan lelah untuk tetap berusaha, berbahagialah dimanapun kamu berada. Rayakan apapun dalam dirimu dan jadikan dimanapun dirimu sebagai sosok yang bermanfaat untuk dirimu sendiri maupun orang lain. Aku berdoa semoga langkah kecilmu selalu diperkuat, dikelilingi orang-orang baik dan hebat, serta mimpimu satu persatu akan terwujud.
25. Teruntuk seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini hingga akhir, terima kasih atas dukungan dan doa kalian.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran apapun bentuknya akan sangat diterima guna melengkapi kekurangan yang ada. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembacanya.

Bandar Lampung, 02 Maret 2026
Penulis

AURA RIFANYA MAHARANI

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian.....	12
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	13
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	14
E. Sistematika Penulisan	19
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	20
A. Pengertian Kriminologis	20
B. Pengertian Kejahatan Kekerasan	25
C. Pengertian Anak dan Undang-undang yang Mengatur	27
D. Teori Sebab-sebab Kejahatan	33
E. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan.....	35
III. METODE PENELITIAN	37
A. Pendekatan Masalah.....	37
B. Sumber dan Jenis Data	37
C. Penentuan Narasumber	39
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	39
E. Analisis Data.....	40
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan yang dilakukan Pendidik Terhadap Anak Di Panti Asuhan	41
B. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Pendidik Terhadap Anak di Panti Asuhan	63

V. PENUTUP.....	81
A. Simpulan	81
B. Saran	82

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat, martabat, dan hak asasi manusia yang wajib dijunjung tinggi. Setiap anak berhak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal dalam lingkungan yang aman, nyaman, dan penuh kasih sayang. Sebagai generasi penerus bangsa, anak-anak memegang peranan strategis dalam menentukan masa depan suatu negara, sehingga investasi terhadap kualitas hidup dan perkembangan anak menjadi prioritas utama yang tidak dapat diabaikan oleh seluruh komponen masyarakat dan pemerintah.

Masa anak-anak fase paling penting dalam perkembangan manusia, di mana pondasi kepribadian, kemampuan kognitif, dan keterampilan sosial mulai terbentuk. Pada masa ini, anak-anak mengalami pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan emosional yang sangat pesat. Pemahaman mendalam tentang dunia anak sangat penting bagi semua pihak yang terlibat dalam proses pendidikan dan pendidikan karena kualitas pengalaman yang diperoleh selama masa kanak-kanak akan memberikan dampak jangka panjang terhadap kehidupan seseorang di masa dewasa.

Anak didefinisikan sebagai manusia yang masih kecil atau keturunan kedua. Dalam konteks perkembangan, anak merupakan individu yang berada dalam fase pertumbuhan dan perkembangan yang dinamis. Proses tumbuh kembang anak melibatkan berbagai aspek yang saling berkaitan, mulai dari perkembangan fisik, kognitif, bahasa, sosial-emosional, hingga moral-spiritual. Setiap tahap perkembangan memiliki karakteristik dan kebutuhan yang unik, yang memerlukan pendekatan dan penanganan yang tepat sesuai dengan usia dan kondisi individual anak. Faktor lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat memberikan pengaruh

yang sangat besar terhadap kualitas perkembangan anak, sehingga diperlukan sinergi dan kolaborasi yang baik antara berbagai pihak untuk menciptakan kondisi optimal bagi pertumbuhan dan perkembangan anak.

Anak-anak adalah masa depan negara, generasi penerus, dan merupakan sumber daya yang sangat penting bagi keberhasilan pembangunan. Agar setiap anak mampu memikul tugas tersebut, maka Mereka harus diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mencapai tingkat kesejahteraan yang layak, terutama dengan memenuhi kebutuhan pokok mereka seperti pakaian, makanan, papan, pendidikan, pendidikan, dan kebutuhan sosial lainnya. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹ Definisi ini tercantum dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Pengertian tersebut menunjukkan bahwa anak merupakan individu yang rentan dan memerlukan perlindungan khusus dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.

Negara Indonesia memberikan jaminan perlindungan terhadap anak melalui berbagai instrumen hukum. Konstitusi Republik Indonesia dalam Pasal 28B ayat (2) menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.² Perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

Panti asuhan ialah lembaga usaha kesejahteraan sosial yang memiliki tanggung jawab dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial untuk anak-anak terlantar dengan melakukan penyantunan dan pengentasan anak terlantar, memberikan

¹ Dana, AW, Lituhayu, D., & Setianingsih, EL (2024). Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak dari Tindak Kekerasan di Kota Bandung. *Jurnal Tinjauan Kebijakan dan Manajemen Publik*, 13 (4), 53-69.

² Septiana, A. R. (2024). Strategi Komunikasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Mencegah Tindak Kekerasan Perempuan dan Anak di Kabupaten Kolaka. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 4(3), 2050-2065.

pelayanan pengganti orang tua/wali anak dalam memenuhi kebutuhan fisik, mental maupun sosial kepada anak asuh sehingga anak asuh bisa memperoleh kesempatan yang luas, tepat dan memadai guna pengembangan kepribadiannya sesuai dengan yang diharapkan yaitu sebagai bagian dari generasi penerus cita-cita bangsa dan sebagai insan yang akan turut serta aktif dalam bidang pembangunan Nasional.³

Ada dua faktor penyebab kekerasan anak di panti asuhan:

1. Ekonomi, khususnya panti asuhan yang dikelola oleh masyarakat, adalah faktor utama dalam munculnya kekerasan terhadap anak, fungsi ekonomi merupakan dasar berlangsungnya panti asuhan, keterbatasan ekonomi dipanti pendidikan menyebabkan anak-anak terlantar atau dieksploitasi untuk membantu pemasukan dipanti pendidikan”.
2. Faktor pola pendidikan, bagian terpenting dalam mendidik anak dipanti asuhan, umumnya pola pendidikan memberikan hukuman pada saat anak-anak melakukan kesalahan, yang tidak jarang menurun hingga kekerasan seperti dipukul, dijemu, dll., hukuman berfungsi memberikan efek jera terhadap anak dengan alasan penegakan kedisiplinan dan pendidikan anak.”

Karena pendidik merupakan bagian penting dari Panti Asuhan, mereka bertanggung jawab secara pidana jika terjadi tindak pidana yang mengakibatkan korban jiwa, sesuai dengan “Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan” di dalam Pasal 35 ayat (1) yang menegaskan “pendidik dapat bertanggung jawab penuh atas kependidikan yayasan untuk kepentingan dan tujuan yayasan serta berhak mewakili yayasan baik di dalam maupun diluar pengadilan”.⁴

Pendidik di panti asuhan memiliki tanggung jawab besar dalam mendidik, membimbing, dan mengasuh para anak asuh yang dipercayakan kepadanya. Pendidik berperan tidak hanya sebagai pendidik, tetapi juga sebagai orang tua pengganti yang bertanggung jawab atas kesejahteraan anak asuh. Posisi strategis

³ Afriani, O., Salam, M., & Usanto, H. (2021). Peran panti asuhan dalam menanamkan pendidikan karakter anak asuh. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(2), 539-551.

⁴ Disemadi, H. S., & Wardhana, R. P. (2020). Perlindungan Anak Panti Asuhan Terhadap Kekerasan Di Batam, Indonesia: Kajian Hukum Perspektif SDGs. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(3), 197-207.

ini memberikan akses dan kontrol yang luas terhadap kehidupan anak asuh, termasuk dalam aspek pribadi dan keseharian mereka.

Fenomena kekerasan yang dilakukan oleh pendidik di panti asuhan terhadap anak asuh telah menjadi perhatian serius dalam beberapa tahun terakhir. Kekerasan tersebut dapat berupa kekerasan fisik, psikis, maupun seksual yang meninggalkan trauma mendalam bagi korban. Faktor-faktor yang memungkinkan terjadinya kekerasan oleh pendidik meliputi minimnya pengawasan eksternal, isolasi geografis pesantren, keterbatasan akses komunikasi anak asuh dengan dunia luar, serta kultur kepatuhan absolut yang membuat anak asuh enggan melaporkan perlakuan yang tidak semestinya.

Pada tiap tahun di berbagai wilayah Indonesia, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat memiliki jumlah kasus kekerasan tertinggi. Dari wilayah ketiga tersebut, kecenderungan peningkatan kasus kekerasan terhadap anak terus meningkat setiap tahunnya, dan dengan 1.696 kasus kekerasan terhadap anak pada tahun 2023, Jawa Barat menempati posisi pertama, karena jumlah penduduknya yang besar, Jawa Barat masuk ke dalam kategori zona merah.⁵ Tahun 2023 sebanyak 401.975 kasus kekerasan terhadap perempuan dilaporkan di Indonesia. Data ini bersumber pada Catatan Tahunan (CATAHU) yang dikeluarkan oleh Komnas Perempuan setiap tahunnya. Berdasarkan data-data yang terkumpul, jenis kekerasan terhadap perempuan yang paling menonjol adalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang mencapai angka 75% (10.205). Posisi kedua, kekerasan terhadap perempuan di ranah komunitas mencapai 22% (3.092) dan terakhir di ranah Negara dengan presentase 3% (305). Pada ranah KDRT kekerasan yang paling menonjol adalah kekerasan fisik 4.281 kasus (42%), disusul kekerasan seksual dengan 3.495 kasus (34%), psikis 1.451 kasus (14%) dan ekonomi 978 kasus (10%).

⁵ A. W. Dana, D. Lituhayu, & E. L. Setianingsih, *op.cit.* hlm. 53-69.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat bahwa pada periode Januari hingga Februari 2023, terdapat 117 anak sebagai korban kekerasan seksual dan 22 pelaku yang teridentifikasi di Indonesia. Kemudian, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2PTP2A) Sulawesi Tenggara mencatat hingga bulan Juni 2023 telah menerima 60 kasus kekerasan pada anak dan Perempuan, dan jumlahnya ini meningkat dari tahun 2022 yang tercatat 52 kasus.⁶ Setiap orang, baik orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, maupun negara, berusaha memberikan perlindungan kepada anak. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menentukan: “Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.”

Direktur lembaga advokasi anak Perkumpulan Damar Bandar Lampung Selly Fitriani mengungkapkan, tingkat kekerasan terhadap anak dan perempuan di Provinsi Lampung masih terjadi setiap tahunnya. Bahkan menurutnya, tindak kekerasan seksual terhadap anak di Provinsi Lampung masuk kedalam kategori waspada. *Advertisement* dari data Lembaga Advokasi Anak Damar Lampung, kasus tindak kekerasan seksual terhadap anak pada tahun 2022 mencapai lebih dari 500 kasus kekerasan terhadap perempuan, dan 50 persennya dalam kategori usia anak. Selly Fitriani mengatakan, faktor budaya dan perlindungan hukum yang belum optimal, menjadi penyebab masih tingginya tindak kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia termasuk di Provinsi Lampung.

Sehingga lanjutnya, diperlukan sinergitas yang kuat dari unsur pemerintah dan elemen masyarakat, untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan seksual terhadap anak yang merupakan generasi penerus bangsa. “Setiap tahun kasus kekerasan terhadap anak mengalami peningkatan. Bahkan pada awal tahun 2023 ini telah terjadi tindak kekerasan anak di Kabupaten Pringsewu,” jelasnya (5/1/2023). Dengan masih tingginya angka kasus kekerasan seksual terhadap anak, menurut Selly Fitriani saat ini pemerintah terus berupaya mensosialisasikan regulasi untuk perlindungan anak khususnya dari tindak kekerasan seksual terhadap anak. Lebih

⁶ A. R. Septiana. *Op.cit.* hlm. 2050-2065.

lanjut dikatakan Selly Fitriani, kondisi ekonomi dan kurangnya pendidikan juga dapat menjadi menjadi factor pemicu peningkatan kasus kekerasan seksual terhadap anak. Untuk itu menurutnya lembaga Advokasi Anak Perkumpulan Damar Bandar Lampung, akan berupaya maksimal melakukan sinergi dengan pemerintah daerah, untuk memberikan pemahaman ditengah masyarakat agar dapat menjaga lingkungannya dari predator anak.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak maka terhadap anak yang mengalami kekerasan diberikan perlindungan khusus sebagaimana ditentukan dalam Pasal 69 yaitu “Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi kekerasan fisik, psikis dan seksual dilakukan melalui Upaya penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan dan pemantauan, pelaporan dan pemberian sanksi.” Sanksi yang diberikan sebagai perwujudan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban tindakan kekerasan fisik, psikis maupun seksual diatur dalam Pasal 80, Pasal 81 dan Pasal 82.⁷

Secara fakta atau kenyataannya masih sering terjadi pelanggaran hak anak. Salah satu kasus yang mengundang perhatian publik adalah dugaan penganiayaan yang terjadi di Panti Asuhan Putri Azizah 'Isykarima di Jalan Martadinata Kedaung Sukamaju, Kecamatan Teluk Betung Timur, Bandar Lampung. Kasus ini menjadi viral di media sosial setelah seorang anak di Panti Asuhan Putri Azizah 'Isykarima diduga dianiaya oleh pendidik dan delapan anak putri yang tinggal di tempat tersebut. Kejadian ini terjadi pada tahun 2023 dan menimbulkan keresahan masyarakat serta mempertanyakan sistem pengawasan dan perlindungan anak di lembaga pendidikan keagamaan.⁸

⁷ Tambi, M. A. D. (2025). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Tindakan Kekerasan Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(3. C), 23-31.

⁸<https://www.kompas.tv/regional/458298/santriwati-diduga-alami-penganiayaan-keluarga-lapor-polisi>, diakses pada tanggal 27 Agustus 2025, Pukul 15.08 WIB.

Motif pendidik di panti asuhan yang melakukan kekerasan terhadap anak dapat bervariasi, mulai dari penyalahgunaan kekuasaan, gangguan psikologis, hingga pemahaman keliru tentang metode pendidikan. Beberapa pendidik mungkin menganggap kekerasan sebagai bagian dari proses pendisiplinan atau “Pembentukan Karakter” anak asuh.⁹ Pandangan ini sangat keliru karena bertentangan dengan prinsip-prinsip perlindungan anak dan ajaran Islam yang melarang segala bentuk kekerasan terhadap anak.

Kasus ini menunjukkan bahwa korban mengalami penganiayaan fisik yang dilakukan secara berkelompok oleh sesama penghuni panti dan melibatkan pendidik. Cara beroperasinya kejahatan itu memperlihatkan adanya pola sistematis yang memungkinkan terjadinya tindakan kekerasan secara berulang tanpa ada mekanisme perlindungan yang efektif bagi korban. Kasus ini kemudian ditangani oleh Kepolisian Resort (Polda) Lampung sebagai bagian dari upaya penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan anak.

Dampak kekerasan terhadap anak di panti asuhan sangat kompleks dan multidimensional. Korban tidak hanya mengalami trauma fisik, tetapi juga trauma psikologis yang dapat berlangsung dalam jangka panjang. Trauma tersebut dapat mempengaruhi perkembangan kepribadian, kemampuan bersosialisasi, dan bahkan kehidupan beragama korban. Stigma sosial yang melekat pada korban kekerasan seksual juga dapat memperburuk kondisi psikologis korban dan keluarganya.¹⁰

Penanganan kasus kekerasan terhadap anak di panti asuhan memerlukan pendekatan yang komprehensif dan sensitif. Kepolisian Republik Indonesia sebagai institusi penegak hukum memiliki peran krusial dalam mengungkap kasus, mengumpulkan bukti, dan memproses hukum terhadap pelaku. Polisi Daerah Bandar Lampung sebagai salah satu unit kepolisian yang menangani kasus-kasus

⁹ Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. (2024). *Laporan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak 2023*. Jakarta: Komnas Perempuan, hlm. 78.

¹⁰ Sentosa, A., Rosmawiah, R., Norsandi, D., Karya, B., Marni, M., Aprilyansyah, M. S., & Manya, M. (2025). PENYULUHAN KEKERASAN TERHADAP ANAK DI KELURAHAN SEBANGAU. *Batara Wisnu: Indonesian Journal of Community Services*, 5(1), 198-205.

kekerasan anak di panti asuhan menghadapi berbagai tantangan dalam proses penyidikan dan penegakan hukum.

Tantangan dalam penanganan kasus meliputi aspek teknis penyidikan, perlindungan korban, koordinasi dengan berbagai pihak terkait, serta upaya pencegahan terulangnya kasus serupa. Kepolisian harus bekerja sama dengan Dinas Sosial (DINSOS), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), organisasi masyarakat sipil, dan pihak pondok pesantren untuk memastikan penanganan yang optimal.¹¹

Analisis kriminologis terhadap fenomena kekerasan anak di panti asuhan menjadi penting untuk memahami faktor-faktor penyebab, pola kejadian, dan upaya penanggulangannya. Teori-teori kriminologis seperti teori *differential association*, teori *control social*, teori *anomie*, teori *label*, teori *sub culture*, teori *culture conflict*. Selain beberapa teori kriminologis tersebut, terdapat pula teori upaya penanggulangan guna menganalisis mengapa kekerasan terjadi di lingkungan dan bagaimana cara mengatasinya. Kasus penganiayaan anak asuhwati di Bandar Lampung tersebut memberikan perspektif yang menarik untuk dikaji karena melibatkan berbagai aktor dan institusi dalam proses penanganannya. Polda Lampung sebagai penggerak (*leading sector*) dalam penegakan hukum memiliki pengalaman dan pembelajaran yang berharga dalam menangani kasus-kasus serupa. Terdapat beberapa contoh kasus penganiayaan anak di panti asuhan lainnya seperti Kasus dugaan penganiayaan di Panti Asuhan Qoroba Mulya Bandar Lampung pada 1 Mei 2025 menimbulkan beberapa isu hukum krusial. Isu utama adalah dugaan tindak pidana penganiayaan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan pimpinan yayasan Abi Af berupa pemukulan, penamparan, penjambakan, dan penendangan terhadap empat anak asuhnya (DS, ME, IL, dan JY). Perbuatan ini berpotensi melanggar KUHP Pasal 351 *jo.* Pasal 356 tentang penganiayaan terhadap anak, serta Undang- Undang Perlindungan Anak yang menjamin hak anak bebas dari kekerasan, terutama dari orang yang seharusnya melindungi mereka. Adanya visum et repertum dan luka memar pada korban

¹¹ Standar Operasional Prosedur Penanganan Kekerasan terhadap Anak, Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2023.

menjadi alat bukti kuat. Selain itu, terdapat dugaan penggelapan dana bantuan sosial dimana Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan dana donatur dipotong oleh yayasan, yang berpotensi melanggar Pasal 372 KUHP tentang penggelapan. Praktik ini memaksa anak-anak bekerja sebagai tukang parkir untuk biaya sekolah, yang ironisnya justru memicu kekerasan fisik.

Isu hukum lainnya menyangkut perdebatan penerapan restorative justice dan lemahnya pengawasan pemerintah terhadap lembaga kesejahteraan sosial anak. Persadin menegaskan bahwa kasus penganiayaan anak, terutama yang dilakukan oleh pihak yang seharusnya melindungi, tidak dapat diselesaikan melalui perdamaian dan harus diproses hukum secara tuntas untuk memberikan efek jera. Fakta bahwa kekerasan di panti ini sudah menjadi rahasia umum dan pernah terjadi sebelumnya menunjukkan minimnya fungsi pengawasan dari Dinas Sosial dan instansi terkait, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang tanggung jawab negara dalam melindungi hak anak yang berada dalam lembaga pendidikan. Permintaan investigasi oleh Divisi Propam pada Polda Lampung juga mengindikasikan kekhawatiran adanya oknum aparat yang memanfaatkan penyelesaian damai untuk kepentingan pribadi, yang dapat menghambat penegakan hukum dan perlindungan terhadap anak-anak korban kekerasan.

Kasus lainnya yang terjadi di luar pulau Sumatera yaitu dugaan kekerasan terhadap anak di panti asuhan Kelurahan Kunciran Indah, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang menimbulkan isu hukum utama terkait tindak pidana kekerasan terhadap anak dan pertanggungjawaban pengelola lembaga kesejahteraan sosial. Meskipun dokumen tidak merinci bentuk kekerasan yang terjadi, evakuasi 13 anak ke Rumah Perlindungan Sosial (RPS) mengindikasikan adanya dugaan kuat pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak, khususnya hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan fisik dan/atau psikis. Kasus ini berpotensi melanggar KUHP Pasal 351 tentang Penganiayaan yang diperberat dengan Pasal 356 karena korbannya anak di bawah umur, serta pasal-pasal dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yang mengatur sanksi bagi setiap orang yang melakukan kekerasan terhadap anak. Komitmen Pemkot Tangerang untuk mengawal kasus hingga pelaku dihukum menunjukkan bahwa proses hukum

pidana sedang berjalan di bawah koordinasi Polres Metro Tangerang Kota, dengan Dinsos dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) sebagai pendukung pemulihan korban.

Isu hukum kedua berkaitan dengan perlindungan dan pemulihan hak-hak anak korban kekerasan, serta koordinasi lintas lembaga dalam penanganan kasus. Pemulangan sembilan anak secara bertahap dengan persetujuan Polres menunjukkan adanya prosedur hukum yang harus diikuti dalam pengembalian anak kepada keluarganya, termasuk assessment kelayakan dan keamanan lingkungan keluarga. Sementara empat anak yang tidak memiliki orang tua menimbulkan isu tentang tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak pendidikan alternatif yang aman bagi anak tanpa keluarga. Pendampingan oleh tim profesional kesehatan dan psikolog, serta koordinasi dengan Unit PPA di kota/kabupaten asal anak, mencerminkan implementasi prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*) dalam penanganan kasus. *Monitoring* berkelanjutan terhadap pemulihan mental dan psikis anak menjadi krusial untuk memastikan anak-anak terbebas dari trauma dan mendapatkan hak-hak dasarnya, sekaligus menjadi bukti bahwa negara melalui pemerintah daerah memiliki kewajiban hukum untuk melindungi dan memulihkan anak-anak korban kekerasan hingga mereka benar-benar pulih dan aman.

Anak-anak yang mengalami kekerasan memiliki kecenderungan untuk mengalami masalah kesehatan mental seperti depresi, kecemasan, dan gangguan stres pascatrauma *Post-Traumatic Stress Disorder* (PTSD). Selain itu Kekerasan terhadap anak juga berdampak pada prestasi akademik mereka. Anak-anak yang mengalami kekerasan cenderung memiliki konsentrasi yang buruk dan tidak memiliki keinginan untuk belajar.¹²

¹² Sentosa, A., Rosmawiah, R., Norsandi, D., Karya, B., Marni, M., Aprilyansyah, M. S., & Manya, M. (2025). PENYULUHAN KEKERASAN TERHADAP ANAK DI KELURAHAN SEBANGAU. *Batara Wisnu: Indonesian Journal of Community Services*, 5(1), 198-205.

Pendidik yang merupakan bagian penting dari Panti Asuhan, mereka bertanggung jawab secara pidana jika terjadi tindak pidana yang mengakibatkan korban jiwa, sesuai dengan “Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan” di dalam Pasal 35 ayat (1) yang menegaskan “pendidik dapat bertanggung jawab penuh atas kependidikan yayasan untuk kepentingan dan tujuan yayasan serta berhak mewakili yayasan baik di dalam maupun diluar pengadilan”.¹³

Bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak menurut Suharto, dapat digolongkan menjadi empat yaitu:

1. Kekerasan psikologis yakni kekerasan yang meliputi seperti mengeluarkan atau berbicara dengan bahasa yang tidak sopan bisa di sebut dengan kata-kata kasar atau kotor, memberikan atau memperlihatkan video, gambar maupun buku yang memiliki unsure pornografi kepada anak. Anak yang menerima tindakan tersebut akan menimbulkan anak menjadi pemalu, takut bertemu dengan orang-orang asing hingga menangis jika didekati dengan orang asing.
2. Kekerasan fisik yakni berupa pemukulan, penganiyaan, dan penyiksaan kepada anak-anak memakai benda-benda tertentu. Perilaku ini memiliki dampak seperti adanya luka fisik hingga mengalami kematian pada anak.
3. Kekerasan sosial salah satu contohnya penelantaran anak. Pengertian penelantaran adalah perilaku orang tua terhadap anak yang tidak memberi kehidupan maupun perhatian yang layak pada masa perkembangan anak tersebut.
4. Kekerasan seksual salah satunya seperti tindakan prakontrak seksual yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak-anak dengan melakukan sentuhan atau memperlihatkan gambar visual.¹⁴

Panti Asuhan yang seharusnya dapat menjamin hak-hak anak didiknya justru dalam hal ini menjadi ruang yang menyalahi aturan sebagai tempat ternyaman untuk menuntut ilmu, karena justru menimbulkan korban penganiayaan. Seorang pendidik yang seharusnya menjadi teladan dalam panti asuhan tersebut, justru ikut

¹³ *Ibid.*, hlm. 209.

¹⁴ Andhini, A. S. D., & Arifin, R. (2019). Analisis perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan pada anak di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1).

serta dalam proses terjadinya tindak pidana, hal ini tentu disebabkan oleh beberapa faktor penyebab.

Kasus terungkapnya anak asuhwati yang mengalami kekerasan oleh pendidiknya di pondok pesantren Kedaung, Bandar Lampung, menimbulkan isu hukum pidana serius terkait kekerasan berbasis gender dan otoritas. Pelaku dapat dijerat Pasal 76C *jo.* Pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak dan Pasal 355 KUHP dengan ancaman penjara hingga 4 tahun. Motif keterlambatan korban masuk pesantren menunjukkan hukuman yang tidak proporsional dan bertentangan dengan prinsip keadilan restorative. Kasus ini juga mengungkap kegagalan pengawasan pondok putri dan pelanggaran kepercayaan terhadap pendidik, membuka potensi tuntutan ganti rugi perdata serta tanggung jawab yayasan. Perlunya regulasi khusus untuk pondok pesantren putri, termasuk mekanisme pengaduan sensitif gender dan protokol penanganan kekerasan yang melindungi korban, menjadi sorotan utama. Keterlibatan kuasa hukum menunjukkan keseriusan pelaporan sebagai langkah penegakan hukum di pesantren.

Berdasarkan konteks penelitian ini, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam mengenai fenomena penganiayaan yang dilakukan oleh pendidik di pondok pesantren dan mengetahui lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang menjadi penyebab tindak pidana kekerasan terhadap anak dan upaya penanggulangan kasus ini, yang disampaikan secara tertulis dalam skripsi yang berjudul, “Analisis Kriminologiss Terhadap Pendidik yang Melakukan Kekerasan terhadap Anak di Panti Asuhan (Studi di Polda Lampung)”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Apakah faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan yang dilakukan pendidik terhadap anak di Panti Asuhan (Studi di Polda Lampung)?
- b. Bagaimanakah upaya penanggulangan tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pendidik terhadap anak di Panti Asuhan (Studi di Polda Lampung)?

2. Ruang Lingkup

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas dan dari permasalahan yang timbul, ruang lingkup penelitian ini adalah hukum pidana, dengan “Analisis Kriminologis Terhadap Pendidik yang Melakukan Kekerasan Terhadap Anak di Panti Asuhan (Studi di Polda Lampung)”. Waktu dan lokasi penelitian dilakukan pada tahun 2025 di Polda Bandar Lampung dan LSM Perkumpulan Damar di Bandar Lampung.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan yang dilakukan pendidik terhadap anak di Panti Asuhan (Studi di Polda Lampung).
- b. Untuk mengetahui upaya penanggulangan tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pendidik terhadap anak di Panti Asuhan (Studi di Polda Lampung).

2. Kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai Analisis Kriminologis Terhadap Pendidik yang Melakukan Kekerasan Terhadap Anak di Panti Asuhan (Studi di Polda Lampung). Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengembangan pengetahuan di bidang Ilmu Hukum Pidana, serta diharapkan dapat membantu dan bermanfaat untuk memberikan sumbangan serta pemikiran bagi pihak-pihak yang merasa tertarik dalam permasalahan ini.

b. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas persoalan persoalan dalam Analisis Kriminologis Terhadap Pendidik yang Melakukan Kekerasan Terhadap Anak di Panti Asuhan (Studi di Polda Lampung). Serta menjadi refrensi khusus bagi mahasiswa pidana, mengingat perkembangan

ilmu hukum yang mengalami banyak permasalahan dan membutuhkan suatu pemecahan untuk menjelaskan semua itu, tentunya diperlukan suatu konstruksi pemikiran sehingga dapat memecahkan bersama.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka Teoritis adalah struktur atau kerangka yang digunakan oleh peneliti untuk memberikan penjelasan tentang teori, konsep, dan gagasan yang terkait dengan topik penelitian. Penelitian dilakukan ketika seseorang berupaya menyelesaikan problematika tersistematis dengan menerapkan metode dan teknik secara ilmiah. Adapun yang menjadi teori dalam penelitian ini adalah:

a. Teori Kriminologi

1) *Differential Association*

Sutherland menyatakan bahwa individu mempelajari perilaku kriminal melalui interaksi dengan orang-orang di lingkungan sosialnya. Individu memperoleh pembelajaran perilaku kriminal dari orang lain, terutama dari mereka yang memiliki pandangan mendukung tindakan kriminal. Faktor lingkungan sosial memainkan peran penting dalam pembentukan perilaku kriminal seseorang.¹⁵ Teori ini menunjukkan bahwa pola perilaku kejahatan dipengaruhi oleh faktor lingkungan sosial.

2) Teori Kontrol Sosial (*Social Control Theory*)

Teori kontrol sosial adalah pendekatan dalam ilmu hukum yang mencoba menjelaskan mengapa seseorang melanggar hukum di dalam masyarakat. Teori ini berpandangan bahwa terjadinya pelanggaran terhadap hukum di masyarakat merupakan akibat kontrol sosial yang lemah. Sebaliknya, pelanggaran tidak akan terjadi jika kontrol sosial cukup kuat. Kontrol sosial di masyarakat diperlukan untuk menghambat terjadinya kejahatan, dengan masyarakat membantu mengawasi dan

¹⁵ Prayatna, Erisamdy. Teori-Teori dalam Kriminologi. <https://www.erisamdyprayatna.com/2022/04/teori-teori-dalam-kriminologi.html>. Diakses pada 27 Agustusl 2025 pukul 15.31.

meredam gejala-gejala yang timbul sebelum terjadi kenakalan remaja atau kejahatan.¹⁶

3) Teori *Anomie*

Teori Anomie yang dikemukakan oleh Emile Durkheim ini menyatakan bahwa ketika terjadi pelanggaran norma-norma sosial dan kurangnya integrasi sosial individu mungkin mengalami perasaan kebingungan, ketidakpastian, dan frustrasi yang menyebabkan mereka terlibat dalam perilaku menyimpang seperti pembunuhan. Dengan memahami dinamika sosial ini melalui kacamata teori anomie, para peneliti dan pembuat kebijakan dapat mengeksplorasi strategi pencegahan yang efektif untuk mengatasi akar penyebab pembunuhan dan meningkatkan keamanan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia”.¹⁷

4) Teori Label (*Labeling Theory*)

Teori ini menggunakan metode baru, yaitu dengan menggunakan *selfreport method* melalui *interview* terhadap pelaku kejahatan yang tidak tertangkap atau tidak diketahui oleh polisi.¹⁸ Teori ini memiliki perbedaan orientasi tentang kejahatan dengan teori-teori yang lain. Banyak para ahli kriminologis menghubungkan teori labeling dengan buku Frank Tannenbaum (1938) “*Crime and the Community*”. Frank Tannenbaum menyatakan bahwa kejahatan tidak sepenuhnya merupakan hasil dari ketidakmampuan seseorang untuk menyesuaikan dirinya dengan kelompok. Kenyataannya, seseorang telah dipaksa untuk menyesuaikan dirinya dengan kelompoknya.

5) Teori *Sub Culture*

Teori kriminologis yang berkembang pada tahun 1950-an hingga awal tahun 1960-an lebih menekankan pada kenakalan remaja, dengan beberapa pengecualian. Para teoritis pada saat itu berusaha menjelaskan bentuk kenakalan di kalangan remaja

¹⁶ Berita Terkini. 2023. Mengenal Teori Kontrol Sosial dalam Ilmu Hukum. <https://kumparan.com/berita-terkini/mengenal-teori-kontrol-sosial-dalam-ilmu-hukum-IzyLEbKSfQf/full>. Diakses pada 27 Agustus 2025 pukul 15.31.

¹⁷ Khotimah, H., Dewi, K., Lubis, L. K. L. U., Prayogo, M. D. A., Viridi, S., & Khoiriah, S. U. (2023). Analisis Akar Penyebab Pembunuhan dalam Masyarakat Indonesia: Perspektif Teori Anomie Durkheim. *JISPENDIORA Jurnal Ilmu Sosial Pendidikan Dan Humaniora*, 2(3), 155-177.

¹⁸ Emilia Susanti. (2019). Politik Hukum Pidana. Bandar Lampung: Aura CV Anugrah Utama Raharja, hlm. 87.

yang berbentuk gang.¹⁹ Mereka tertarik untuk menjelaskan kenakalan remaja dalam bentuk gang dan menjelaskan perkembangan yang berbeda-beda dari berbagai gang. Teori yang kemudian dikenal sebagai *sub culture* ini banyak dipengaruhi oleh mazhab Chicago. Pemikiran para ahli pada tahun 1950-an juga dipengaruhi oleh konsep anomie dari Merton selain teori-teori dan aliran Chicago.

6) Teori *Culture Conflict*

Teori ini memfokuskan kajian utama pada dasar norma kriminal dan corak pikiran atau sikap. Thorsten Sellin dalam bukunya *Culture Conflict and Crime* (1938) menyatakan bahwa norma-norma mengatur kehidupan manusia setiap hari. Norma adalah aturan-aturan yang merefleksikan sikap dari satu kelompok dengan kelompok lainnya. Konsekuensinya, setiap kelompok mempunyai norma dan setiap norma dalam kelompok yang berbeda memungkinkan terjadinya konflik.²⁰

b. Teori Penanggulangan Kejahatan

Teori yang akan ditulis oleh penulis menggunakan teori penanggulangan kejahatan oleh Prof Barda Nawawi Arief yang terdiri dari:²¹

- 1) Kebijakan Pidana dengan Sarana Non Penal Penanggulangan kejahatan menggunakan non penal lebih menekankan pada upaya pencegahan sebelum terjadinya kejahatan, yang artinya tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mengakibatkan terjadinya kejahatan itu sendiri. Kebijakan non penal tidak hanya berfokus terhadap hukuman setelah kejahatan terjadi, melainkan juga upaya *preventif* untuk mencegah kejahatan terjadi.
- 2) Kebijakan Pidana dengan Sarana Penal adalah segala usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, usaha tersebut meliputi aktivitas dari pembentuk undang-undang (substansi), aktivitas penegak hukum yang meliputi kepolisian, kejaksaan, pengadilan (struktur penegak hukum) dan aparat yang terkait dengan eksekusi pemidanaan (aplikasi). Aktivitas dari badan-badan tersebut tidak berdiri sendiri melainkan berkaitan satu sama

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 81.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 85.

²¹ Barda Nawawi Arief. (2005). Beberapa Aspek Kebijakan Penegakkan dan Pengembangan Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 40.

lain sesuai dengan fungsinya masing-masing dalam suatu pelaksanaan sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) yang integral.

2. Kerangka Konseptual

Konseptual merupakan gambaran sistematis yang menjelaskan hubungan antara konsep-konsep utama yang menjadi fokus penelitian. Kerangka ini membantu memperjelas definisi dan batasan istilah yang digunakan agar penelitian dapat berjalan terarah dan hasilnya valid.

a. Analisis

Analisis sama dengan uraian, kupasan, pengkajian terhadap suatu peristiwa penguraian dan penelaahan secara menyeluruh dan mendalam. Analisis dalam kegiatan penelitian dilakukan setelah bahan atau data yang diperlukan dalam penelitian telah ada atau telah disiapkan atau telah terkumpul.²²

b. Kriminologis

Kriminologis adalah proses menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya berdasarkan pada pengalaman seperti ilmu pengetahuan lainnya yang sejenis, memperhatikan gejala-gejala dan mencoba menyelidiki sebab-sebab arti gejala tersebut dengan cara-cara yang apa adanya.

c. Tindak Pidana Kekerasan terhadap Anak

Tindak Pidana adalah salah satu jenis perilaku yang menyimpang dari norma masyarakat dan dianggap sebagai ancaman signifikan terhadap norma dan nilai-nilai sosial. Perilaku yang menyimpang ini dianggap sebagai masalah manusia dan sosial karena dapat menyebabkan gangguan baik pada tingkat individu maupun sosial secara keseluruhan. Norma-norma sosial dianggap sebagai dasar bagi tatanan sosial yang teratur, dan jika perilaku yang menyimpang dari norma ini menimbulkan gangguan pada tingkat individu maupun sosial secara keseluruhan, tindak pidana bukan hanya masalah sosial tetapi juga masalah kemanusiaan.²³

²² Basri, B. (2024). *Meneliti dalam Ilmu Hukum*. Purbalingga: Eureka Media Aksara, hlm. 27.

²³ Hamdiyah, H. (2024). Analisis Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian: Tinjauan Hukum. *Jurnal Tahqiq: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 18(1), 98-108.

d. Pendidik

Pendidik merupakan garda terdepan apabila orang tua anak asuh menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan anak-anaknya. Apabila pendidik tidak memiliki sistem yang sama, maka akan terjadinya keributan karena antara pendidik satu dengan pendidik lainnya berbeda sistem. Pendidik memiliki peran dalam sebuah panti asuhan seperti layaknya pengganti orang tua di rumah. Pendidik yang selalu mengawasi kegiatan anak-anak anak asuh dan juga memperhatikan perkembangan para anak asuh. Pendidik mempunyai peran yang sangat penting, karenanya dapat terhubung antara anak asuh dengan orang tua anak asuh serta dalam proses mendisiplinkan anak asuh pendidik juga merupakan teladan yang paling dekat dengan anak asuh.²⁴

e. Panti Asuhan

Panti asuhan merupakan sebuah lembaga pengganti fungsi orang tua bagi anak-anak terlantar dan memiliki tanggung jawab dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak-anak terlantar terutama kebutuhan fisik, mental, dan sosial pada anak asuh supaya mereka memiliki kesempatan untuk mengembangkan dirinya dan menjadi generasi penerus cita-cita bangsa dan sebagai insan yang akan turut serta dalam bidang pembangunan sosial. Dari kedua pengertian yang telah dikemukakan diatas dapat disimpulkan bahwa panti asuhan adalah suatu lembaga kesejahteraan sosial yang didirikan secara sengaja oleh pemerintah atau masyarakat yang bertanggung jawab dalam melakukan pelayanan, penyantunan dan pengentasan anak terlantar dan memiliki fungsi sebagai pengganti peranan orang tua dalam memenuhi kebutuhan mental dan sosial pada anak asuh agar mereka memiliki kesempatan yang luas untuk mengalami pertumbuhan fisik dan mengembangkan pemikiran hingga ia mencapai tingkat kedewasaan yang matang dan mampu melaksanakan peranan-perannya sebagai individu dan warga negara didalam kehidupan bermasyarakat.²⁵

²⁴ Khairunnisa, S. A. (2023). Manajemen Komunikasi antara Pengasuh Pondok Pesantren dengan Orang Tua Santri dalam Pendidikan Anak. *Jurnal Pendidikan Nusantara*, 2(3), 175-189.

²⁵ Hamidah, Siti, and Muhammad Saiful Rizal. "Edukasi kesehatan reproduksi dan perkembangan remaja di panti asuhan yatim muhammadiyah kecamatan gresik kabupaten gresik jawa timur." *Journal of Community Engagement in Health* 5.2 (2022): 237-248.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah urutan-urutan tertentu yang digunakan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang penelitian ini, sehingga penulis menyajikan penulisan dengan sistematika sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, ruang lingkup penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan. Bagian ini menjelaskan alasan pentingnya penelitian dan arah kajian yang akan dilakukan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas landasan teori, kerangka teoritis, dan kerangka konseptual yang menjadi dasar analisis dalam penelitian. Selain itu, diuraikan pula hasil penelitian terdahulu yang relevan sebagai pembandingan dan pelengkap.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber dan teknik pengumpulan data, serta metode analisis data yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memaparkan hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan dan menganalisisnya berdasarkan kerangka teoritis dan konseptual. Pembahasan difokuskan pada analisis penegakan hukum tindak pidana kekerasan anak di panti asuhan putri azizah isykarima bandar lampung serta upaya penyelesaiannya.

V. PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan serta saran-saran yang berhubungan dengan permasalahan yang ada.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Kriminologis

Kriminologis dilahirkan pada pertengahan abad ke-19, sejak dikemukakannya hasil penyelidikan Casere Lambroso (1876) tentang teori mengenai atavisme dan tipe penjahat serta munculnya teori mengenai hubungan kausalitas bersama Enrico Ferri sebagai tokoh aliran lingkungan dari kejahatan, Kriminologis pertengahan abad XX telah membawa perubahan pandangan Kriminologis menyelidiki kausa jahat dalam masyarakat kemudian mulai mengalihkan pandangannya kepada proses pembentukan perundang-undangan yang berasal dari kekuasaan negara sebagai penyebab munculnya kejahatan dan para penjahat baru dalam masyarakat.²⁶

Kriminologis adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari arti, sebab, pencegahan kejahatan, dan perbaikan penjahat sebagai gejala sosial dan kemanusiaan dengan menghimpun sumbangan-sumbangan dari ilmu pengetahuan pendukungnya. Menurut E Sutherland adalah *Criminology is the body of knowledge regarding crime as a social phenomenon*. Dalam praktik, yang dimaksud dengan *the body of knowledge* dan Kriminologis meliputi ilmu-ilmu pengetahuan sosial, pasti, alam dan kimia. Dengan demikian, istilah Kriminologis yang dimaksud dalam arti luas, seperti pendapat WME Noach yang menyatakan bahwa *Criminologie In Ruime Zin* yang terdiri atas dua bagian, yaitu:

1. Kriminologis dalam arti sempit (*Criminologie In Enge Zin*).
2. Kriminalistik (*Criminalistiek*).²⁷

²⁶ Bertholomeus, G. C., Wadjo, H. Z., Yustrisia, L., AR, M., & Prakasa, R. S. (2024). *Hukum Kriminologi*. CV. Gita Lentera.

²⁷ Firganefi & Ahmad Irzal Fardiansyah. (2014). *Hukum dan Kriminalistik*. Bandar Lampung: Justice Publisher.

Istilah kriminologis pertama kali digunakan oleh ahli antropologi Perancis Paul Topinard. Secara umum istilah kriminologi identik dengan perilaku yang tergolong tindak pidana. Tindak pidana di sini mengacu pada kegiatan yang dilarang oleh hukum oleh orang dan/atau lembaga. Pengertian tersebut memang tidak bisa disalahkan pada kajian kriminologis yang merupakan bagian dari ilmu yang mempelajari kejahatan. Dalam pengertian umum, kriminologis adalah kumpulan ilmu yang membahas fenomena kejahatan. Dalam pengertian umum ini, kriminologis adalah kajian (penelitian) dengan pendekatan multidisiplin. Sebagai kajian multidisiplin, metode penelitian tergantung pada disiplin utama. Dalam kaitan ini penjelasan tentang gejala-gejala kejahatan dapat didasarkan pada ilmu-ilmu dasar yang berbeda-beda.

Secara etimologis, kriminologis berasal dari bahasa Yunani, *crime* (kejahatan) dan *Jogos* (ilmu), dengan demikian kriminologis adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Beberapa ahli Hukum Pidana juga mengemukakan pengertian kriminologis menurut pendapat masing-masing. Menurut Wood, kriminologis adalah keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman yang berkaitan dengan perbuatan jahat dan penjahat dan termasuk reaksi Masyarakat terhadap perbuatan jahat dan penjahat tersebut. Noach mengatakan bahwa kriminologis adalah ilmu pengetahuan tentang perbuatan jahat dan perilaku tercela yang menyangkut orang-orang yang terlibat dalam perilaku jahat dan perbuatan tercela tersebut. Walter Reckless mengatakan bahwa kriminologis adalah pemahaman ketertiban individu dalam tingkah laku delinkuen dan tingkah laku jahat serta pemahaman tentang bekerjanya Sistem Peradilan Pidana.²⁸

Objek penelitian kriminologis adalah kejahatan, penjahat, tingkah laku menyimpang, pelaku penyimpangan, korban kejahatan, reaksi sosial terhadap tingkah laku jahat dan tingkah laku menyimpang, baik merupakan reaksi formal, yaitu bekerjanya pranata-pranata sistem peradilan pidana, maupun reaksi nonformal dari warga masyarakat terhadap pelaku kejahatan serta korban kejahatan dalam

²⁸ Edrisy, I. F., Kamilatun, K., & Putri, A. (2023). Kriminologi.

suatu peristiwa kejahatan.²⁹ Kriminologis bertujuan mengantisipasi dan bereaksi terhadap semua kebijaksanaan di lapangan hukum pidana, sehingga dengan demikian dapat dicegah kemungkinan timbulnya akibat-akibat yang merugikan, baik bagi si pelaku, korban, maupun masyarakat secara keseluruhan. Kriminologis juga bertujuan mempelajari kejahatan, sehingga yang menjadi misi kriminologis Adalah apa yang dirumuskan sebagai kejahatan dan fenomenanya yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat, kejahatan apa dan siapa penjahatnya merupakan bahan penelitian para kriminologis, dan apa faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya atau dilakukannya kejahatan.³⁰

Peran kriminologis adalah mempelajari kejahatan (sebagai gejala sosial), termasuk melakukan penelitian ilmiah terhadap pelanggaran hak-hak asasi manusia, serta usaha negara dalam mewujudkan hak-hak asasi manusia dan ke sejahteraan sosial melalui kebijakan publik berserta program-programnya. Oleh karena itu, yang dimaksud sebagai pelaku kejahatan dalam definisi tersebut tidak terbatas pada orang, tetapi juga dapat merupakan organisasi. Tidak hanya tindakan yang dilakukan yang merugikan tetapi juga kebijakan yang tidak dilakukan negara yang merupakan pelanggaran hak-hak asasi manusia. Adapun organisasi sebagai pelaku kejahatan yang dimaksud di sini misalnya perusa-haan atau korporasi yang melakukan tindakan yang merugikan Masyarakat umum.³¹

Kriminologis dapat dibagi menjadi tiga sub bidang keilmuan sebagai berikut:

1. Ilmu pengetahuan mempelajari mengenai kejahatan sebagai masalah yuridis yang menjadi obyek pembahasan Ilmu Hukum Pidana dan Acara Hukum Pidana.
2. Ilmu pengetahuan mempelajari mengenai kejahatan sebagai masalah antropologi yang menjadi inti pembahasan kriminologis dalam arti sempit, yaitu sosiologi dan biologi.

²⁹ Muhammad Mustofa. (2013). *Metodologi Penelitian Kriminologi*. Jakarta: Kencana, hlm. 12.

³⁰ Saragih, Y. M., & Hadiyanto, A. (2021). *Pengantar Teori Kriminologi & Teori Dalam Hukum Pidana*. Cattleya Darmaya Fortuna.

³¹ Mustofa, M. (2021). *Kriminologi: Kajian sosiologi terhadap kriminalitas, perilaku menyimpang, dan pelanggaran hukum*. Prenada Media.

3. Ilmu pengetahuan mempelajari mengenai kejahatan sebagai masalah teknik yang menjadi pembahasan kriminalistik, seperti ilmu kedokteran torensilk, ilmu alam forensik, dan ilmu kimia *forensic*.³²

Sutherland membagi kriminologis ke dalam 3 (tiga) cabang utama, yaitu:

1. Sosiologi Hukum Menurut sosiologi hukum, kejahatan adalah perbuatan yang oleh hukum dilarang dan diancam dengan suatu sanksi. Jadi, yang menentukan bahwa suatu perbuatan merupakan kejahatan adalah hukum. Menyelidiki mengenai sebab-sebab kejahatan berarti juga harus menyelidiki faktor-faktor yang menyebabkan perkembangan hukum, khususnya Hukum Pidana.
2. *Etiologi* Kejahatan Merupakan cabang kriminologis yang mencari sebab dari kejahatan. *Etiologi* kejahatan merupakan kajian utama dalam kriminologis.
3. *Penologi* pada dasarnya merupakan ilmu tentang hukuman, tetapi Sutherland memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan, baik represif maupun *preventif*.³³

Kriminologis modern dikenal tiga aliran pemikiran untuk menjelaskan fenomena kejahatan, yaitu kriminologis klasik, positivis, dan kritis;

1. Kriminologis Klasik

Seperti halnya dengan pemikiran klasik pada umumnya yang menyatakan bahwa intelegensi dan rasionalitas merupakan ciri-ciri fundamental manusia dan menjadi dasar untuk memberikan penjelasan perilaku manusia, baik yang bersifat perseorangan maupun kelompok, maka masyarakat dibentuk sebagaimana adanya sesuai dengan pola yang dikehendakinya. Ini berarti bahwa manusia mengontrol nasibnya sendiri, baik sebagai individu maupun masyarakat. Begitu pula kejahatan dan penjahat pada umumnya dipandang dari sudut hukum, artinya kejahatan adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang pidana, sedangkan penjahat adalah orang yang melakukan kejahatan. Kejahatan dipandang sebagai hasil pilihan bebas dari individu yang menilai untung ruginya melakukan kejahatan. Dalam hubungan

³² Besse Patmawanti. (2023). *Kriminologi*. Padang: CV. Eureka Media Aksara.

³³ Bertholomeus, G. C., Wadjo, H. Z., Yustrisia, L., AR, M., & Prakasa, R. S. (2024). *Hukum Kriminologi*. CV. Gita Lentera.

ini, maka tugas kriminologis adalah membuat pola dan menguji sistem hukuman yang akan meminimalkan tindak kejahatan.

2. Kriminologis Positivis

Aliran pemikiran ini bertolak pada pandangan bahwa perilaku manusia ditentukan oleh faktor-faktor di luar kontrolnya, baik yang berupa faktor biologis maupun kultural. Ini berarti bahwa manusia bukan makhluk yang bebas untuk berbuat menurut dorongan kehendaknya dan intelegensinya, akan tetapi makhluk yang dibatasi atau ditentukan oleh situasi biologis atau kulturalnya. Aliran pemikiran ini telah menghasilkan dua pandangan yang berbeda, yaitu “*determinis biologis*” dan “*determinis kultural*”. Aliran positivis dalam kriminologis mengarahkan pada usaha untuk menganalisis sebab-sebab perilaku kejahatan melalui studi ilmiah ciri-ciri penjahat dari aspek fisik, sosial, dan kultural. Oleh karena kriminologis positivis ini dalam hal-hal tertentu menghadapi kesulitan untuk menggunakan batasan undang-undang, akibatnya mereka cenderung untuk memberikan batasan kejahatan secara alamiah, yaitu lebih mengarahkan pada batasan terhadap ciri-ciri perilaku itu sendiri daripada perilaku yang didefinisikan oleh undang-undang.

3. Kriminologis Kritis

Aliran pemikiran ini mulai berkembang pada beberapa dasawarsa terakhir ini, khususnya setelah tahun 1960-an, yaitu sebagai pengaruh dari semakin populernya perspektif labeling. Aliran pemikiran ini tidak berusaha menjawab persoalan-persoalan apakah perilaku manusia itu “bebas” ataukah ditentukan, akan tetapi lebih mengarahkan pada proses-proses yang dilakukan oleh manusia dalam membangun dunianya di mana dia hidup. Dengan demikian akan mempelajari proses-proses dan kondisi-kondisi yang mempengaruhi pemberian batasan kejahatan kepada orang-orang dan tindakan-tindakan tertentu pada waktu dan tempat tertentu. Pendekatan dalam aliran pemikiran ini dapat dibedakan antara pendekatan interaksionis dan pendekatan konflik.³⁴

³⁴ Muliadi, S. (2012). Aspek kriminologis dalam penanggulangan kejahatan. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1).

B. Pengertian Kejahatan Kekerasan

Kejahatan berasal dari istilah *crime* atau *misdad*, yang oleh ahli hukum kita mengartikan dengan berbeda, misalnya tindak pidana, peristiwa pidana, delik atau perbuatan pidana. Namun, semuanya berkisar pada perbuatan yang melanggar hukum yang disebut dengan kejahatan. Donald Taff, mengatakan kejahatan adalah *A crime is an act forbidden and mode punishable by some* (kejahatan adalah pelanggaran hukum pidana). Pelanggaran hukum pidana berarti melanggar ketentuan-ketentuan pidana, kalau kejahatan hanya dianggap melanggar hukum pidana, berarti perbuatan yang tidak melanggar hukum pidana maka tidak dianggap sebagai kejahatan. Kalau demikian, maka menghilangkan kejahatan, tinggal menghapuskannya di hukum pidana, pendapat ini sudah tentu tidak memuaskan.

Dilihat dari hukum pidana maka kejahatan adalah setiap perbuatan atau pelalaian Negara. Sesuatu perbuatan diberi pidana diatur dalam KUHP dan peraturan hukum yang mengancam pidana. Peraturan hukum yang mengancam pidana ini disebut pidana khusus, seperti: hukum pidana ekonomi, subversi. Tidak semua pasal KUHP mengatur tindak pidana, hanyalah pasal-pasal yang termuat dalam buku kedua saja. Dalam KUHP dibedakan antara pelanggaran (buku ke III) dan kejahatan (buku ke II). Perbedaan antara delik undang-undang dan delik hukum. Kejahatan merupakan delik hukum, sedangkan pelanggaran merupakan delik undang-undang.³⁵

Menurut Kaila Lutfia Bustamin selaku pendamping kasus menyatakan, berbicara mengenai kekerasan fisik/psikis sepertinya sudah tidak asing lagi, karena kekerasan fisik itu sudah pasti sesuatu yang meninggalkan bekas ditubuh anak yang dilakukan dengan cara penyiksaan, pemukulan, dan penganiayaan terhadap anak, dengan atau tanpa menggunakan benda-benda tertentu, yang menimbulkan luka-luka fisik atau kematian kepada anak. Kekerasan fisik dapat berbentuk luka, atau dapat berupa lecet atau memar akibat persentuhan atau kekerasan benda tumpul, seperti bekas gigitan, cubitan, ikat pinggang atau rotan.

³⁵ Rumadan, I. (2021). Buku Kejahatan kekerasan dalam kriminologi.

Sedangkan kekerasan psikis suatu keadaan atau perasaan yang dirasa menyakitkan seperti tidak aman, nyaman, dan hal yang sulit untuk dilupakan sehingga muncul rasa cemas, kekhawatiran, dan sebagainya. Hal tersebut biasa terjadi akibat mendengar perkataan kasar, penyalahgunaan kepercayaan, mempermalukan orang di depan orang lain atau di depan umum, melontarkan ancaman dengan kata-kata dan sebagainya. Bentuk kekerasan psikis, antara lain: dihina, dicaci maki, diejek, dipaksa melakukan sesuatu yang tidak dikehendaki, dibentak, dimarahi, dihardik, diancam, dipaksa bekerja menjadi pemulung, dipaksa mengamen, dipaksa menjadi pembantu rumah tangga, dipaksa mengemis, dan sebagainya.³⁶

Beberapa dimensi kekerasan menurut Galtung adalah sebagai berikut:

1. Kekerasan fisik dan psikologis. Kekerasan fisik berkaitan dengan tersakitinya jasmani, sementara kekerasan psikologis berkaitan dengan adanya tekanan yang dapat meredusir kemampuan otak atau mental.
2. Pengaruh positif dan negatif. Sistem orientasi imbalan yang sebenarnya terdapat “pengendalian”, tidak bebas, kurang terbuka, cenderung manipulatif, meskipun memberikan kenikmatan.
3. Ada obyek atau tidak. Dalam tindakan tertentu ada ancaman kekerasan fisik dan psikologis meskipun tidak memakan korban, tetapi membatasi aktivitas manusia.
4. Ada subyek atau tidak. Kekerasan disebut langsung atau personal jika ada pelakunya dan jika kekerasan tidak ada pelakunya maka kekerasan tersebut tidak langsung atau struktur. Dengan struktur yang tidak baik dapat menyebabkan peluang hidup setiap orang tidak sama.
5. Disengaja atau tidak. Dari sisi korban disengaja atau tidak kekerasan yang diterimanya tetap sebagai suatu kekerasan.
6. Nampak atau tersembunyi. Kekerasan yang nampak baik secara personal maupun struktur dapat dilihat meskipun tidak langsung. Sementara itu kekerasan

³⁶ Ramadita, D. A., Karwati, L., & Yuliani, L. (2023). Peran Pengasuh Panti Asuhan dalam Melaksanakan Fungsi Pengganti Keluarga. *Student Journal of Community Education*, 13-24.

yang tersembunyi tidak terlihat dan meledak. Kekerasan tersembunyi ini dapat terjadi jika situasi sudah tidak terkendali.³⁷

Kekerasan pada dasarnya merupakan perbuatan yang merugikan pihak lain, dan mempunyai kecenderungan untuk diselesaikan sehingga tidak lagi merugikan. Penyelesaiannya dapat diatur dalam hukum atau undang-undang maupun kaedah lainnya. Kejahatan memiliki dua makna, yaitu (1) kejahatan dalam arti sempit (Yuridis Sosiologis); segala perbuatan yang merugikan masyarakat merupakan kejahatan dalam arti yuridis sosiologis. Sanksi yang diterapkan biasanya berupa kesepakatan di masyarakat (kaedah kesusilaan atau adat), (2) kejahatan dalam arti luas (Yuridis Normatif); adalah perbuatan-perbuatan yang merugikan masyarakat secara abstrak diatur dalam hukum positif (kaedah hukum). Kaedah hukum (positif) mengandung sanksi yang lebih tegas, dan penegakannya diserahkan kepada Negara. Misalnya diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dan undang-undang lainnya yang memuat sanksi rigid.

Perbuatan kekerasan yang berindikasi pada kerugian pihak korban merupakan bentuk kejahatan. Kekerasan merupakan salah satu kejahatan yang telah diatur dalam hukum positif. Akibat bagi pelaku yang memenuhi unsur-unsur tersebut dalam undang-undang maka dapat dikenakan pidana sesuai dengan peraturan yang ada. Di samping kekerasan, ada berbagai jenis kejahatan yang diatur dalam perundang-undangan Indonesia, baik dalam KUHP maupun berbagai peraturan di luar KUHP yang disebut tindak pidana khusus.³⁸

C. Pengertian Anak dan Undang-undang yang Mengatur

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang sebagai individu masyarakat, yang belum mencapai usia dewasa. Jadi, pengertian anak yang dimaksud di sini bukan pengertian anak dalam hubungan keluarga, yaitu seseorang yang lahir sebagai akibat adanya perkawinan. Dalam

³⁷ Mulyana, N., Resnawaty, R., & Basar, G. G. K. (2018). Penanganan anak korban kekerasan. *Al-Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian*, 77-89.

³⁸ Anjari, W. (2014). Fenomena kekerasan sebagai bentuk kejahatan (violence). *Jurnal WIDYA yustisia*, 1(2), 246968.

Undang-Undang ini, anak dilihat dalam perspektif sosial secara umum, sehingga merupakan individu yang hidup dalam wilayah publik, sebagai bagian dari warga negara Indonesia, sebagai Amanah Tuhan, dan sebagai generasi penerus bangsa, bukan anak dalam perspektif hubungan keluarga, yang berada pada wilayah domestik.

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 Tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan, jika dilihat dari definisi anak di dalam KUHPPerdata pada Pasal 330 di dalam pasal ini memberikan penjelasan anak adalah orang yang belum dewasa dan seseorang yang belum mencapai usia batas legitimasi hukum sebagai subjek hukum atau layaknya subjek hukum nasional yang ditentukan oleh perundang-undangan, di dalam KUHPPerdata anak yang belum dewasa dikatakan yang belum berusia 21 Tahun, di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *jo.* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dijelaskan pada pasal 1 ayat 1 yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berumur 18 Tahun, termasuk di dalam kandungan, jika dilihat di dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan juga di dalam pasal 45 yang berisi dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan memberi penjelasan anak yang dimaksud dalam Undang-Undang perkawinan adalah belum mencapai 18 Tahun.³⁹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UNDANG-UNDANG-SPPA), berdasarkan pertimbangan:

1. Bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya;
2. Bahwa untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dan sistem peradilan;
3. Bahwa Indonesia sebagai negara pihak dalam Konvensi Hak-hak Anak (*Convention on the rights of the child*) yang mengatur prinsip perlindungan

³⁹ Silaban, RLP (2024). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Korban Pelecehan Seksual Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak* (Disertasi Doktor, Universitas Kristen Indonesia).

hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.⁴⁰

4. Bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat karena belum secara komprehensif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat karena belum secara komprehensif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum sehingga perlu diganti dengan undang-undang baru.”

Pengertian anak dalam perspektif yang luas, sehingga memasuki wilayah publik tersebut, berimplikasi terhadap pembagian kelompok anak berdasarkan kondisi yang dihadapi anak tersebut, sebagaimana disebutkan oleh Undang-Undang ini, yaitu:

1. Anak terlantar, yaitu anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial
2. Anak yang menyandang cacat, yaitu anak yang mengalami hambatan fisik dan/atau mental sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar.
3. Anak yang memiliki keunggulan, yaitu anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa, atau memiliki potensi dan/atau bakat Istimewa.
4. Anak angkat, yaitu anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atas penetapan pengadilan.
5. Anak asuh, yaitu anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga, untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.⁴¹

⁴⁰ Krisna, L. A. (2018). *Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum*. Deepublish.

⁴¹ Sholihah, H. (2018). Perbandingan Hak-Hak Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dan Hukum Islam. *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 88-112.

Terdapat 4 hak dasar anak, yaitu:

1. Hak Hidup Hak hidup ini berlaku dari semenjak anak itu masih dalam kandungan, yang termasuk kedalam hak hidup adalah seperti memberikan gizi dan rangsangan-rangsangan ketika anak masih dalam kandungan, periksa kandungan, dan lain- lain.
2. Hak Tumbuh Kembang Dalam kehidupan anak, anak harus diberikan kesempatan sebaik-baiknya untuk tumbuh dan berkembang, seperti mendapatkan pendidikan, pendidikan yang baik, jika sakit diobati atau dibawa kedokter, diberi ASI, di imunisasi, dibawa ke posyandu. Selain itu perkembangan Psikisnya pun diperhatikan, seperti memberikan rasa aman dan rasa nyaman, membuat lingkungan kondusif, menjauhkan anak dari hal-hal yang berbahaya, tidak memberikan makanan yang berbahaya bagi perkembangannya.
3. Hak Partisipasi maksud dari hak partisipasi disini adalah anak harus dilindungi dari situasi-situasi darurat, menerapkan tentang perlindungan hukum, dan dari apapun yang berkaitan dengan masa depan si anak.
4. Hak Perlindungan Anak mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan dan menentukan pilihan untuk hidupnya. Anak dalam keluarga harus dibiasakan berbicara, agar anak mempunyai hak suara dan mulai berani menentukan hal-hal yang diinginkan. Contohnya adalah ingin saat anak memiliki keinginan yang berbeda dengan keinginan orangtuanya, maka dicarikan titik temu. Hal ini perlu diperhatikan karena apa yang ditentukan oleh orang dewasa itu belum tentu baik pula bagi si anak, sehingga anak juga diperlakukan sebagai insan yang dimanusiakan.⁴²

Sehubungan dengan definisi perlindungan anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dalam pasal 1 ke 2 menjelaskan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selain memberikan definisi perlindungan anak yang sifatnya lebih

⁴² Fitri, A. N., Riana, A. W., & Fedryansyah, M. (2015). Perlindungan hak-hak anak dalam upaya peningkatan kesejahteraan anak. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 45-50.

general, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 juga memberikan pengertian perlindungan anak secara khusus yang diatur dalam pasal 1 ke 15 yang memberi pengertian bahwa Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 memberikan pengertian anak dalam Pasal 1 angka 1 sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan khusus yang mana berbunyi Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, *psikotropika*, dan zat adiktif lainnya (*napza*), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.⁴³

Anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelanggaran terhadap hak anak setiap saat mengalami peningkatan. Semakin meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak harus menjadi perhatian bagi semua pihak. Pengabaian terhadap kasus-kasus kekerasan terhadap anak-anak tersebut merupakan pengabaian terhadap hak-hak anak. Banyaknya kasus kekerasan terhadap anak ini diperlukan adanya penanganan yang komprehensif. Penanganan terhadap kasus kekerasan terhadap anak ini tidak hanya kepada korban, tetapi juga kepada pelaku.

⁴³ Erdianti, R. N. (2020). *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia* (Vol. 1). UMMPress.

Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi anak yang berhadapan dengan hukum agar anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara.

Sistem peradilan pidana anak diatur pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa asas atau prinsip Konvensi Hak-Hak Anak, meliputi sebagai berikut:

1. Nondiskriminasi

Dalam hal ini yang dimaksud dengan asas non diskriminasi adalah semua hak yang diakui dan terkandung dalam Konvensi Hak-Hak Anak harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa pembedaan apa pun.

2. Kepentingan yang terbaik bagi anak

Dalam hal ini yang dimaksud dengan asas kepentingan yang terbaik bagi anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan.

Dalam hal ini yang dimaksud dengan asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.

4. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Dalam hal ini yang dimaksud dengan asas penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.⁴⁴

⁴⁴ R Wiyono, S. H. (2022). *Sistem peradilan pidana anak di Indonesia*. Sinar Grafika.

D. Teori Sebab-sebab Kejahatan

Criminal Sociology (Teori-Teori yang Mencari Sebab Kejahatan dari Faktor Sosiologi Kultural) Objek utama dari sosiologi kriminal adalah mempelajari hubungan antara masyarakat dan anggotanya antar kelompok, baik karena hubungan tempat maupun etnis dengan anggotanya, antara kelompok dan kelompok itu sepanjang hubungan itu dapat menimbulkan kejahatan.

Menurut I. S. Susanto teori kejahatan dari aspek sosiologis sebagai berikut:

1. Teori Yang Berorientasi Pada Kelas Sosial

Teori ini Adalah teori-teori yang mencari kejahatan dariciri-ciri kelas sosial serta konflik antar kelas-kelas yang ada, Kelompok Sebagai Faktor Kejahatan Kelompok sosial merupakan konsep sosiologis yang mempunyai pengaruh sangat penting dari kriminologi. Dari berbagai bentuk kelompok sosial, keluarga dipandang sebagai kelompok yang sangat penting dalam kehidupan individu dan masyarakat. Pada umumnya manusia belajar berperilaku dari keluarga, sehingga timbul pandangan, proses sosialisasi anak tergantung pada hubungannya dengan orang tua. Akibatnya keluarga sebagai faktor timbulnya kejahatan.

2. Teori-Teori Yang Tidak Berorientasi Pada Kelas Sosial

- a. *Culture conflict theory* menjelaskan keadaan masyarakat dengan ciri ciri kurangnya ketetapan dalam pergaulan hidup dan sering terjadi pertemuan norma-norma dari berbagai daerah yang satu sama lain berbeda bahkan ada yang saling bertentangan. Faktor lingkungan merupakan salah satu faktor yang menentukan tingkah laku seseorang. Semua benda dan materi yang mempengaruhi hidup manusia seperti kesehatan jasmani dan kesehatan rohani, ketenangan lahir dan batin. Perilaku seseorang dapat berubah dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Lingkungan yang tidak baik membuat kelakuan seseorang menjadi penjahat, dan lingkungan yang baik sebaliknya. Apapun bentuknya tindakan kejahatan senantiasa ada hubungannya dengan sebab-sebab sosiologis, dalam arti bahwa baik buruknya perilakunya seseorang sangat ditentukan oleh pengaruh pergaulan masyarakat.

- b. Faktor Ekonomi Setiap orang pasti butuh makanan dan kebutuhan hidup lainnya yang harus dipenuhi, maka hal tersebut mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan. Karena keadaan ekonomi sebagai sebab timbulnya kejahatan. Faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencurian lebih didasari pada kecenderungan masalah ekonomi karena sebagian besar masyarakat tidak mempunyai sumber penghidupan yang lain yang dapat meningkatkan taraf hidup mereka guna untuk memenuhi standar kehidupan mereka sehari-hari bagi keluarga mereka. Faktor kemiskinan merupakan bagian pendorong kuat seseorang melakukan pencurian. Salah satu faktor penyebab kemiskinan adalah faktor natural, seperti kemalasan manusia, pengangguran dan penyakit. Bahwa kesengsaraan dalam masyarakat merupakan suatu unsur yang bersifat sosiologis terjadinya kejahatan sekarang sudah diakui oleh umum. Pencurian berhubungan dengan adanya faktor kesengsaraan. Masyarakat nafsunya yang besar untuk memiliki dan ingin hidup mewah. Nafsu ingin memiliki dari si miskin dibangkitkan dengan adanya kekayaan yang dipertontonkan disekelilingnya.
- c. *Social Disorganization Theory* memfokuskan diri pada perkembangan area-area yang angka kejahatannya tinggi yang berkaitan dengan disintegrasi nilai-nilai konvensional yang disebabkan oleh industrialisasi yang cepat, peningkatan imigrasi, dan urbanisasi. Hal ini dapat kita lihat dalam kehidupan anak-anak yang dibesarkan di daerah pedesaan dengan budaya dan adat yang masih kental, kemudian mereka melanjutkan sekolah ke daerah perkotaan yang penuh dengan kebebasan dalam pergaulan yang pada akhirnya menjadikan mereka mengenal narkoba, minuman keras dan seks bebas.
- d. *Differential Association*, makna teori Sutherland merupakan pendekatan individu mengenai seseorang dalam kehidupan masyarakatnya, karena pengalaman pengalamannya tumbuh menjadi penjahat. Menurut Sutherland, pergaulan sudah ditunjuk sebagai faktor yang dapat menimbulkan kejahatan. Teori ini berlandaskan pada proses belajar, yaitu perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari.⁴⁵

⁴⁵ Harahap, R. H. (2021). *Faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan pencurian berulang (studi di Lapas Kelas IIB Kota Padangsidempuan)* (Doctoral dissertation, IAIN Padangsidempuan).

E. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan

Fenomena kejahatan sebagai salah satu bentuk dari “perilaku menyimpang” selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat. Menurut Benedict S. Alper kejahatan merupakan *the oldest sosial problem*. Sebagai bentuk masalah sosial bahkan masalah kemanusiaan maka kejahatan perlu segera ditanggulangi. Upaya penanggulangan kejahatan atau biasa disebut sebagai kebijakan kriminal. Menurut Marc Ancel kebijakan kriminal (*criminal policy*) adalah “Suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan”.

Secara garis besar kebijakan kriminal ini dapat ditempuh melalui dua cara yaitu:

1. Upaya Penal, merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang lebih menitikberatkan pada upaya-upaya yang sifatnya repressive (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi.
2. Upaya Non-Penal, merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang lebih menitikberatkan pada upaya-upaya yang sifatnya preventif (pencegahan/pengangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan tersebut terjadi. Sasaran utama dari kejahatan ini adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan.⁴⁶

Upaya dalam menanggulangi kejahatan telah jelas bahwa usaha *Crime Prevention*, ini meliputi dua segi penggarapan yakni:

1. Mencari faktor-faktor yang dapat menimbulkan kejahatan, yang dimulai dengan penelitian kejahatan atau kenakalan dalam lingkungan remaja, dan tentunya dalam berbagai pola-pola kriminalitas khusus, sehingga dengan penemuan faktor-faktor tertentu yang dihubungkan dengan berbagai faktor dapat menimbulkan kejahatan dapat memberi bahan untuk menyusun program penanggulangan kejahatan yang di antaranya diarahkan kepada penggarapan faktor-faktor yang bersangkutan.

⁴⁶ Adhi, M. I. P., Anugerah, M. W. I. R., & Wibowo, A. (2023). Kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan kejahatan pornografi online (cyberporn) di Indonesia. *BADAN PENERBIT STIEPARI PRESS*, 1-102.

Dalam pencegahan kejahatan yang ditujukan kepada faktor-faktor yang memungkinkan timbulnya kejahatan, atau dengan kata lain yang ditujukan kepada obyek yang menjadi sasaran penanggulangan terdapat dua cara yakni:

- a. Cara yang khusus yang sasaran penggarapannya terarah pada satu faktor tertentu yang telah diteliti, bahwa faktor tersebut sebagai faktor *kriminogen*. Cara ini dinamakan sistem abolisionistik yaitu penanggulangan kejahatan dengan menghilangkan factor-faktor yang menjadi sebab - musebab kejahatan. Cara ini sangat berhubungan dengan perkembangan studi tentang sebab-sebab kejahatan (etiologi kriminal), yang memerlukan pengembangan teori dan penelitian-penelitian lapangan.
 - b. Cara yang umum, yang ditujukan kepada anggota masyarakat secara keseluruhan dengan tujuan menebalkan iman dan kesadaran untuk tidak berbuat kejahatan. Cara ini dinamakan sistem moralistik, yaitu penanggulangan kejahatan melalui penerangan-penerangan keagamaan seperti, khotbah-khotbah da'wah dan lain-lain.
2. Meningkatkan kemantapan pembinaan hukum dan aparaturnya penegak hukum dalam rangka *Law Enforcement*, yakni suatu upaya memelihara dan membina hukum yang berlaku dalam masyarakat serta meningkatkan kemampuan dan kemantapan aparaturnya penegak hukum, yang akan menegakkan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Dengan kata lain ditinjau dari subyek yaitu penegak hukum.⁴⁷

⁴⁷ Muliadi, S. (2012). Aspek kriminologis dalam penanggulangan kejahatan. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1).

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini merupakan normatif empiris yaitu, dalam penelitian ini memadukan unsur hukum *normative* yang selanjutnya didukung dengan penambahan data atau unsur empiris. Pendekatan secara normatif salah pendekatan yang dilakukan melalui menclib bahan pustaka atau data sekunder, perundang-undangan, teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti, untuk selanjutnya data tersebut dikuatkan dengan melakukan penelitian di lapangan melalui wawancara dengan narasumber.

Adapun metode penelitian digunakan untuk menghimpun data untuk mendapatkan sebuah jawaban terhadap pokok permasalahan, sehingga data yang dimiliki dari penelitian tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan Penulis akan mengkaji secara lengkap tentang kebijakan hukum pidana dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan penegakan hukumnya terhadap kasus anak pelaku penganiayaan di pondok pesantren yang menyebabkan kematian pada anak.

B. Sumber dan Jenis Data

1. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini bersumber dari data kepustakaan dan data lapangan. Data kepustakaan adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan membaca, mencatat, mengutip, serta menelaah bahan-bahan pustaka yaitu berupa karya tulis dari para ahli yang tersusun dalam literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta ada kaitannya dengan permasalahan dalam penulisan penelitian ini.

2. Jenis Data

Jenis data dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang akan diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan Pustaka.

a. Data Primer

Data primer adalah sumber informasi utama yang dikumpulkan secara responden atau informan yang terkait dengan variabel penelitian. Data primer dapat berupa hasil observasi, wawancara, atau pengumpulan data melalui angket.⁴⁸

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data tidak langsung yang mampu memberikan tambahan serta penguatan data terhadap penelitian atau dari penelitian kepustakaan. Data di dalam penelitian ini terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
- c) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan;
- d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum ini membantu memberikan gambaran terkait bahan hukum primer dengan membantu menganalisis, memahami, dan menjelaskan hukum primer tersebut. Bahan hukum sekunder terdiri dari putusan pengadilan, buku, jurnal, artikel dari internet, dan lain-lain yang berkaitan. Data di dalam penelitian ini terdiri dari:

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, dan Ensiklopedia.

⁴⁸ Sulung, U., & Muspawi, M. (2024). Memahami sumber data penelitian: Primer, sekunder, dan tersier. *Edu Research*, 5(3), 110-116.

C. Penentuan Narasumber

Penentuan Narasumber ditetapkan berdasarkan keterlibatan Narasumber tentang penulisan judul dan isi pada penelitian ini, sehingga Narasumber dapat memberikan informasi dan jawaban yang dibutuhkan penulis dalam penelitian. Adapun Narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- | | |
|--|------------------|
| 1. Penyidik Anak di Polda Bandar Lampung | 1 orang |
| 2. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum
Universitas Lampung | 1 orang |
| 3. LSM Perkumpulan Damar Bandar Lampung | <u>1 orang</u> + |

Jumlah : 3 orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Keterangan ini bisa berbentuk angka atau bilangan serta mungkin pula berbentuk angka atau bilangan maupun mungkin juga berbentuk kalimat atau uraian. Teknik pengumpulan data dalam skripsi ini dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

- a. Studi Lapangan (*Field Research*) Studi ini dilakukan dengan tujuan guna endapat data primer yang dilakukan dengan metode wawancara (*interview*) secara langsung kepada responden yang telah ditentukan terlebih dahulu.
- b. Studi Pustaka (*Library Research*) Penelitian kepustakaan meliputi perolehan data sekunder melalui serangkaian kegiatan: membaca, mencatat, mengutip dari buku kepustakaan, dan informasi yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

2. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan kegiatan merapihkan data hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap pakai untuk dijabarkan. Data yang terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data diproses melalui pengolahan data, pengolahan data dilakukan dengan cara:

a. Identifikasi Data

Data yang terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data diproses melalui pengolahan data, pengolahan data dilakukan dengan cara:

b. Klasifikasi Data

Data yang sudah terkumpul dikelompokkan sesuai dengan jenis dan sifatnya agar mudah dibaca selanjutnya dapat disusun secara sistematis.

c. Sistematika Data

Data yang sudah terkumpul dikelompokkan dan disusun secara sistematis sesuai dengan pokok permasalahan konsep dan tujuan penelitian agar mudah dalam menganalisis data.

E. Analisis Data

Setelah diperoleh data kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis secara kualitatif yaitu setelah data didapat diuraikan secara sistematis dan disimpulkan dengan cara pikir induktif sehingga menjadi gambaran umum jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil data yang di ambil dalam penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Faktor penyebab yang terjadi di ketiga panti asuhan yaitu Putri Azizah Isykarima, Panti Asuhan Qoroba Mulya, dan Panti Asuhan Darussalam An'nur , yaitu pendidik yang melakukan kekerasan disebabkan oleh berbagai faktor yang saling berkaitan dalam tiga dimensi utama yaitu: Dari dimensi personal, kurangnya kontrol emosi pendidik menjadi faktor dominan yang memicu kekerasan, terutama ketika menghadapi perilaku anak asuh yang melanggar aturan seperti ketidakdisiplinan. Minimnya kompetensi dalam memahami psikologi perkembangan anak, ketiadaan keterampilan manajemen stres, serta kemungkinan latar belakang personal yang pernah mengalami kekerasan membentuk pola pendidikan yang cenderung represif. Pendidik yang mengalami kelelahan emosional akibat beban kerja berlebihan tanpa dukungan psikososial memadai cenderung kehilangan kesabaran dan melampiaskan frustrasi melalui tindakan kekerasan.
2. Upaya penanggulangan terhadap pendidik yang melakukan kekerasan terhadap anak di panti asuhan yaitu dengan sarana penal meliputi pemberian balasan dan memberikan efek jera terhadap pelaku, pada penanganan kasus ini sudah melalui proses pra-peradilan yaitu penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Sedangkan upaya penanggulangan dengan melalui sarana non penal yakni dengan cara melakukan sosialisasi sebagaimana yang dilakukan oleh Dinas Sosial Bandar Lampung terkait upaya pemberdayaan anak sesuai dengan keahliannya.

B. Saran

1. Panti Asuhan Putri Azizah Isykarima perlu memperkuat pengawasan internal-eksternal komprehensif untuk tingkatan kualitas pendidikan. Internal: bentuk tim independen (psikolog, pekerja sosial), CCTV (Closed-Circuit Television) di area umum, kotak pengaduan anonim. Eksternal: koordinasi dinas sosial-OMSI setiap 3 bulan, wawancara konselor, program “sahabat panti” warga. Tambah akreditasi transparan, pelatihan pendidikan positif, SOP (Standar Operasional Prosedur) disiplin ketat dengan sanksi, ciptakan lingkungan aman berpihak anak.
2. Dinas Sosial perlu langkah efektif mencegah kekerasan di panti asuhan melalui rekrutmen ketat (kompetensi, asesmen psikologis, pemeriksaan latar belakang), rutin (psikologi anak, pendidikan positif, manajemen emosi dengan sertifikasi), rasio direktur-anak ideal plus tenaga psikolog, pengawasan mendadak dengan tim independen dan hotline pengaduan aman, SOP (Standar Operasional Prosedur) disiplin non-kekerasan dengan sanksi tegas (termasuk cabut izin), program kesejahteraan pendidik anti-burnout, implementasi “ASA MENANTI” dengan anggaran-evaluasi, kemitraan LSM-kampus-polisi, sistem info deteksi dini terintegrasi, serta kampanye publik mengubah paradigma kekerasan. Implementasi yang konsisten ini menciptakan ekosistem panti aman berpihak pada anak.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Adhi, M. I. P., Anugerah, M. W. I. R., & Wibowo, A. (2023). *Kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan kejahatan pornografi online (cyberporn) di Indonesia*. Semarang: STIEPARI Press.
- Arief, Barda Nawawi. (2005). *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakkan dan Pengembangan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Basri, B. (2024). *Meneliti dalam Ilmu Hukum*.
- Bertholomeus, G. C., Wadjo, H. Z., Yustrisia, L., AR, M., & Prakasa, R. S. (2024). *Hukum Kriminologis*. CV. Gita Lentera.
- Bertholomeus, G. C., Wadjo, H. Z., Yustrisia, L., AR, M., & Prakasa, R. S. (2024). *Hukum Kriminologis*. CV. Gita Lentera.
- Edrisy, I. F., Kamilatun, K., & Putri, A. (2023). *Kriminologis*.
- Erdianti, R. (2020). *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Krisna, L. (2018). *Hukum Perlindungan Anak*. Yogyakarta: Deepublish
- Mustofa, M. (2021). *Kriminologis: Kajian sosiologi terhadap kriminalitas, perilaku menyimpang, dan pelanggaran hukum*. Prenada Media.
- Mustofa, Muhammad. (2013). *Metodologi Penelitian Kriminologis*. Jakarta: Kencana
- Patmawanti, Besse. (2023). *Kriminologis*. Padang: CV. Eureka Media Aksara
- Saragih, Y. M., & Hadiyanto, A. (2021). *Pengantar Teori Kriminologis & Teori Dalam Hukum Pidana*. Cattleya Darmaya Fortuna.
- SMT Situmeang, (2021). *Buku Ajar Kriminologis*. Hlm 59
- Solichin, M. M., Alim, W. S., & Nasir, J. A. (2021). *Perlindungan anak terhadap kekerasan di pesantren*. Karya Bakti Makmur (KBM) Indonesia.

Susanti, Emilia. (2019). *Politik Hukum Pidana*. Bandar Lampung: Aura CV Anugrah Utama Raharja.

Tomalili, Rahmanuddin. *Hukum pidana*. Deepublish, (2019).

Wiyono, R. (2022). *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Sinar Grafika.

B. JURNAL

Alin, Failin. "Sistem pidana dan pemidanaan di dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia." JCH (Jurnal Cendekia Hukum) 3.1 (2017): 14-31.

Anarta, Fikri, et al. "Kontrol sosial keluarga dalam upaya mengatasi kenakalan remaja." (2022).

Andhini, A. S. D., & Arifin, R. (2019). Analisis perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan pada anak di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1).

Anjari, W. (2014). Fenomena kekerasan sebagai bentuk kejahatan (violence). *Jurnal WIDYA yustisia*, 1(2), 246-268.

Dana, A. W., Lituhayu, D., & Setianingsih, E. L. (2024). "Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak dari Tindak Kekerasan di Kota Bandung." *Journal of Public Policy and Management Review*, 13(4), 53-69.

Disemadi, H. S., & Wardhana, R. P. (2020). "Perlindungan Anak Panti Asuhan Terhadap Kekerasan di Batam, Indonesia: Kajian Hukum Perspektif SDGs." *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(3), 197-207.

Fajrin, Marwan, et al. "Analisis Aksi Geng Motor "Akatsuki (2018)" . Ditinjau Dari Sub-Culture Theory." EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi 3.3 (2024): 518-523.

Fitri, A. N., Riana, A. W., & Fedryansyah, M. (2015). Perlindungan hak-hak anak dalam upaya peningkatan kesejahteraan anak. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 45-50.

Fitriah, Ria, and Hudi Yusuf. "Penerapan Teori-Teori Kriminologis Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Sebuah Analisis." *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara* 1.2 (2024): 1498-1507.

Hamdiyah, H. (2024). "Analisis Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian: Tinjauan Hukum." *Jurnal Tahqiqat: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*, 18(1), 98-108.

Harahap, R. H. (2021). *Faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan pencurian berulang (studi di Lapas Kelas IIB Kota Padangsidimpuan)* (Doctoral dissertation, IAIN Padangsidimpuan).

- Jamaludin, Ahmad. "Penerapan Keadilan Restoratif Bagi Pelaku Tindak Pidana dalam Penegakan Hukum Dikejaksanaan." *PEMULIAAN HUKUM* 4.2 (2021): 1-26.
- Khairunnisa, S. A. (2023). "Manajemen Komunikasi Antara Pendidik Pondok Pesantren Dengan Orang Tua Anak asuh Dalam Pendidikan Anak." *Jurnal Pendidikan Nusantara*, 2(3), 175-189.
- Khalimi, Elsy, "Pemidanaan Terhadap Anak Yang Melakukan Pembunuhan Dikaitkan Dengan Restorative Justice (Studi Putusan Nomor 96PK/PID/2016)," *Jurnal Hukum Staatrechts* 2, no. 2 (2019): 72-92.
- Khotimah, H., Dewi, K., Lubis, L. K. L. U., Prayogo, M. D. A., Viridi, S., & Khoiriah, S. U. (2023). "Analisis Akar Penyebab Pembunuhan dalam Masyarakat Indonesia: Perspektif Teori Anomie Durkheim." *JISPENDIORA Jurnal Ilmu Sosial Pendidikan Dan Humaniora*, 2(3), 155-177.
- Muliadi, S. (2012). "Aspek Kriminologiss dalam Penanggulangan Kejahatan." *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1).
- Mulyana, N., Resnawaty, R., & Basar, G. G. K. (2018). "Penanganan Anak Korban Kekerasan." *Al-Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian*, 13(1), 77-89.
- Noor, Triana Rosalina. "Alternatif Pemecahan Masalah Pada Masyarakat Multikultural." *Al Iman: Jurnal Keislaman Dan Kemasyarakatan* 4.2 (2020): 204-232.
- Qamarina, N. (2017). "Peranan Panti Asuhan dalam Melaksanakan Fungsi Pengganti Keluarga Anak Asuh di UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Harapan Kota Samarinda." *EJournal Administrasi Negara*, 5(3), 6488-6501.
- Rahmawati, Nur Ainiyah. "Hukum Pidana Indonesia: Ultimum Remedium Atau Primum Remedium." *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan* 2.1 (2013).
- Ramadita, D. A., Karwati, L., & Yuliani, L. (2023). "Peran Pendidik Panti Asuhan dalam Melaksanakan Fungsi Pengganti Keluarga." *Student Journal of Community Education*, 13-24.
- Remaja, I. Nyoman Gede. "Penggunaan Pendekatan Kriminologis dalam Penanggulangan Tindak Kekerasan Terhadap Anak Di Kabupaten Buleleng." *Jurnal Jendela Hukum* 9.2 (2022): 156-171.
- Resya, N. F. S., & Diantoro, F. (2021). "Sistem Pendidikan Nasional di Pondok Pesantren."
- Rumadan, R. Ismail. (2021). *KEJAHATAN KEKERASAN DALAM KRIMINOLOGIS*. Surabaya: CV. Nariz Bakti Mulia

- Sentosa, A., Rosmawiah, R., Norsandi, D., Karya, B., Marni, M., Aprilyansyah, M. S., & Manya, M. (2025). "Penyuluhan Kekerasan Terhadap Anak di Kelurahan Sebangau." *Batara Wisnu: Indonesian Journal of Community Services*, 5(1), 198-205.
- Septiana, A. R. (2024). "Strategi Komunikasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Mencegah Tindak Kekerasan Perempuan dan Anak di Kabupaten Kolaka." *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 4(3), 2050-2065.
- Sholihah, H. (2018). Perbandingan Hak-Hak Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dan Hukum Islam. *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 88-112.
- Silaban, R. L. P. (2024). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Korban Pelecehan Seksual Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak* (Doctoral dissertation, Universitas Kristen Indonesia).
- Sulung, U., & Muspawi, M. (2024). "Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, dan Tersier." *Edu Research*, 5(3), 110-116.
- Sitorus, Jhonathan Roganda. "Analisis Perilaku Agresif Kolektif Dalam Tawuran Pelajar Di Kabupaten Bandung Berdasarkan Perspektif Teori Anomie Emile Durkheim." *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 4.2 (2025): 1283-1290.
- Situmeang, Sahat Maruli Tua. "Kebijakan Kriminal dalam Penegakan Hukum untuk Mewujudkan Keadilan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Res Nullius Law Journal* 1.1 (2019).
- Tambi, M. A. D. (2025). "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Tindakan Kekerasan Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(3. C), 23-31.
- Tomalili, Rahmanuddin. *Hukum pidana*. Deepublish, (2019).
- Yusuf, A. M., Hafidz, M. R., & Khalid, H. (2024). "Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak." *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 5(1), 161-175.
- Wildiada Gunakarya, *Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Pendidikan, Bandung*.
- Zuhriy, M. S. (2011). "Budaya Pesantren dan Pendidikan Karakter pada Pondok Pesantren Salaf." *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 19(2), 287-310.

C. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN LAINYA

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto*
UNDANG-UNDANG Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6
Tahun 2024 tentang Pedoman Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat
dalam Mendukung Penanggulangan Pekerja Anak.

D. SUMBER LAIN

Andalas Net. 2025. <https://andalasnet.com/single/diduga-aniaya-sesama-anak-asuh-anak-pemilik-ponpes-di-rajabasa-bandar-lampung-dilaporkan-ke-polisi>. Diakses pada tanggal 16 September 2025, Pukul 21.00 WIB.

Berita Terkini. 2023. Mengenal Teori Kontrol Sosial dalam Ilmu Hukum. <https://kumparan.com/berita-terkini/mengenal-teori-kontrol-sosial-dalam-ilmu-hukum-IzyLEbKSiQf/full>. Diakses pada 27 Agustus 2025 pukul 15.31.

Kompas TV. 2025. Anak asuhwati Diduga Alami Penganiayaan, Keluarga Laporkan Polisi. <https://www.kompas.tv/regional/458298/anak-asuhwati-diduga-alami-penganiayaan-keluarga-lapor-polisi>. Diakses pada 27 Agustus 2025, Pukul 15.08 WIB.

Prayatna, Erisamdy. 2022. Teori-Teori dalam Kriminologis. <https://www.erisamdyprayatna.com/2022/04/teori-teori-dalam-kriminologis.html>. Diakses pada 27 Agustus 2025 pukul 15.31.

Ruang Berita. 2024. <https://ruangberita.co.id/senior-ponpes-bandarlampung-cambuki-junior-pakai-selang/>. Diakses pada tanggal 16 September 2025, Pukul 21.30 WIB.

Tribata News. 2025. <https://tribatanews-reslampungselatan.lampung.polri.go.id/detail-post/pendidik-ponpes-di-pesawaran-dilaporkan-gegara-aniaya-anak-didik>. Diakses pada tanggal 16 September 2025, Pukul 20.09 WIB.